


**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompokersan,
Jogoyudan, dan Ditotrunan, Kabupaten Lumajang)**

TESIS

OLEH

IRMA NUR HAYATI

09780006



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2011**

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompokersan,
Jogoyudan, dan Ditotrunan, Kabupaten Lumajang)**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi beban studi pada
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH
IRMA NUR HAYATI
09780006

Pembimbing:

Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag
19500324 198303 1 002

Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
19600910 198903 2 001

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2011**

Lembar Persetujuan dan Pengesahan Tesis

Tesis dengan judul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan, dan Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang)” ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 4 Agustus 2011

Dewan Penguji,

(Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag), Ketua
NIP 19710826 199803 2 002

(Prof. H. Kasuwi Saiban, M. Ag), Penguji Utama

(Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag), Anggota
NIP 19500324 198303 1 002

(Dr. Hj. Mufidah Ch., M. Ag), Anggota
NIP 19600910 198903 2 001

Mengetahui,
Direktur PPs,

Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A
NIP 19561211 198303 1 005

MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Nur Hayati
NIM : 09780006
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : Jl. Fatahillah No 15 Lumajang
Judul Penelitian : Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi
Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompokersan,
Jogoyudan, Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten
Lumajang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, Agustus 2011
Hormat saya,

Irma Nur Hayati
09780006

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT. penguasa semesta alam, dan samudera cinta, rahman, rahim, taufik, serta hidayah-Nya. sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis sebagai prasyarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.HI) dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang yang telah mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman, amin.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. H. Muhaimin, selaku Direktur Program Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag, selaku Ketua Prpgram Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus sebagai Pembimbing I Tesis,
4. Ibu Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing II Tesis.
5. Para Dosen Pascasarjana Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar, dan memberikan bimbingan, kepada penulis. Semoga Allah SWT. melipat gandakan amal kebaikan kepada beliau, amin.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	
Lembar Persetujuan	
Lembar Pengesahan	
Lembar Pernyataan Keaslian Tesis	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Transliterasi	
Motto	
Abstrak	
Bab I Pendahuluan	
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Originalitas Penelitian	7
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10
Bab II Kajian Pustaka Tentang Perceraian dan Harta Bersama.....	11
A. Tinjauan Tentang Perceraian	11
1. Pengertian Perceraian.....	11
2. Alasan Perceraian.....	15
3. Prosedur Perceraian	20
4. Akibat Perceraian.....	22
B. Tinjauan Tentang Harta Bersama	25
1. Harta Bersama Menurut Fiqh.....	25
2. Harta Bersama Menurut Hukum Islam	27

خص البحث

نور، إرمى حياتي 2011 البحث الجامعي: (تقسيم الممتلكات المجتمع بسبب الطلاق) دراسة رأي عام للمجتمع في قرية جوجويودان لوماجنج. دراسة العليا شعبة أحوال الشخصية جامعة مولنا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية

الكلمات الرئيسية : تقسيم السممتلكات، رأي عام للمجتمع

تقسيم الممتلكات المشتركة التي وقعت في قرية تمفوكرسن جوجويودان ودتوترونان لوماجنج. بعد احتكاك الطلق تكون انقسامات ، بالإضافة إلى ذلك ، تقسيم قيمة الممتلكات تؤدي إلى اختلافات في الرأي في المجتمعات المحيطة. رقم القوانين RI. 1 لسنة 1974 المادة 37 فيما يتعلق بالزواج تنص على أنه، إذا، وفقا لنظمها القانونية -- لكل منهما. يمكن ضبط عملية تقسيم الممتلكات وفقا لمجتمع القانونية ذات الصلة وهدف هذه الدراسة إيجاد ويجري تقسيم الممتلكات، فضلا عن الرأي العام ويرتبط لتقسيم الممتلكات المشتركة. وعملية تقسيم الممتلكات وكيفية مشاركتها تبعا لقوانينها العرفية منها ، سواء من خلال المحاكمة أو التداول. يستخدم الكتاب من أجل الحصول على البيانات، وأساليب عدة، والمراقبة وهي المقابلة. وقد أجريت التطبيقات التي تستخدم للمراقبة لتحديد رأي الشخصيات العامة، والجهات الفاعلة في عدة قرى في منطقة لوماجنج تنفيذه في الانتهاء من تقسيم الممتلكات المجتمع بسبب الطلاق. وطريقة المقابلة في شكل شهادات من قادة المجتمعات المحلية والجهات الفاعلة التي توجد في بعض القرى في منطقة لوماجنج، وذلك باستخدام شبه منظم. وسيتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام تقنيات التحرير وتصنيفها والتحقق والتحليلية والختامية

بناء على نتائج هذه الدراسة باستخدام أساليب الملاحظة والمقابلة والتحليل وتم التوصل وتقسيم الممتلكات التي تتم في المحكمة أو بتوافق الآراء. يتم تطبيق تقسيم الممتلكات وفقا للمملكة للاستثمارات الفندقية في المحاكم الدينية ، ليست مقسمة الثروة جونو جيني بين الزوج والزوجة ، ما عدا واحدة -- كل الحق في نصف الممتلكات المشتركة خلال الزواج محدودة في الاتفاق. بالإضافة إلى ذلك ، وجود اختلاف وجهات النظر داخل المجتمع مخالفة مع تقسيم الممتلكات المجتمع بسبب الطلاق وسأدت إلى تقسيم الممتلكات التي تتم على نحو أفضل وفقا للاتفاق، بالإضافة إلى وجهة نظرهم في كيفية المشاركة وكفاية الدخل ودور الزوج والزوجة في المنزل

ABSTRACT

Nur, Irma Hayati. 2011. *Distribution of Collective Asset Caused by A Divorce (Study of Public Opinion of Tompokersan County, Jogoyudan and Ditotrunan, Lumajang Sub District Lumajang Regency)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program of Postgraduate Program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisors: (1) Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag. (II) Dr. Hj. Mufidah Ch.,M.Ag.

Key words: Distrbution of collective asset, Public opinion

Distribution of collective asset that occurs in Tompokersan County, Joyodugan and Ditotrunan Lumajang Sub District, Lumajang Regency after separation create a problem among the doers in terms of distribution process and method. Beside that, the distribution causes differences of perspective value around the society. Indonesian Republic Act No. 1, 1974 about marriage article 37 states that when marriage breaks down caused by a divorce, distribution of collective asset might be managed according to its own law. Te distribution process of asset is completed based on agreement among the respective party.

Objective of the research is to find out the proses of asset distribution and public opinion in relation to distribution of collective asset. The proses and method of asset distribution depends on the customary law, through court or conference. In order to gain data, the writer employed some methods, they were observation and interview. Method application used was observation in order to know socialite opinion and the respective party in some counties within Lumajang Regency, and implementation of asset distribution caused by a divorce. Interview method comprised any information from socialite and the respective party in some counties within Lumajang Regency by using semi structured method. Data collected was analyzed by using editing, classifying, verifying, analyzing and concluding technique.

Based on the finding of research that use observation and interview method as the analysis blade, it is inferred that the process of asset distribution is completed in court or conference. The distribution of this asset is applied within court of religion according to KHI, this asset is actually not divided, except both parties gain 50%. As stated by article 97: *Lived widower or widow have the right to gain a half of collective asset as long it is not decided other during marriage agreement*. Beside that, the different opinion among society towards the asset distribution caused by a divorce create a comprehension that it is better to have agreement in this case, not only pay attention to the distribution process, sufficiency, but also the role of husband and wife within household.

ABSTRAK

Nur, Irma Hayati. 2011. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan dan Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang)*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag. (II) Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

Kata Kunci: Pembagian harta bersama, pandangan masyarakat

Pembagian harta bersama yang terjadi di Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan, dan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pasca perceraian menimbulkan permasalahan dikalangan pelaku terkait dengan proses pembagiannya, dan cara membaginya. Selain itu, pembagian harta menyebabkan perbedaan nilai pandang dalam masyarakat sekitar. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 37 menyebutkan bahwa, apabila perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian harta bersama dapat diatur menurut hukumnya masing-masing. Proses pembagian harta dilakukan berdasar kesepakatan pihak yang bersangkutan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses pembagian harta yang dilakukan, serta pandangan masyarakat terkait pembagian harta bersama ini. Proses pembagian harta dan cara membaginya tergantung pada hukum adat masing-masing, baik melalui pengadilan maupun musyawarah. Guna memperoleh data, penulis menggunakan beberapa metode, yakni observasi, interview. Aplikasi metode yang digunakan yakni Observasi ini dilakukan untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat, dan para pelaku di beberapa kelurahan yang ada di Kabupaten Lumajang beserta pelaksanaan dalam penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian. Sedang, metode wawancara berupa keterangan dari tokoh masyarakat dan para pelaku yang ada di beberapa Kelurahan yang ada di kabupaten Lumajang, dengan menggunakan *semi structured*. Data-data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik *editing, classifying, verifying, analyzing* dan *concluding*.

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode observasi dan wawancara sebagai pisau analisis, maka disimpulkan bahwa, proses pembagian harta dilakukan di Pengadilan maupun secara musyawarah. Pembagian harta menurut KHI yang diterapkan dalam Peradilan Agama, harta gono gini antar suami isteri tidaklah dibagi, kecuali masing-masing mendapat 50 %. Sebagaimana bunyi pasal 97 KHI: *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*. Selain itu, adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian menyebabkan pembagian harta itu lebih baik dilakukan sesuai kesepakatan, disamping mereka melihat dari cara membaginya, kecukupan nafkah, dan peran suami-istri dalam rumah tangga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Angka perceraian semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak, baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Perceraian ini pada akhirnya akan menimbulkan berbagai macam dampak, seperti masalah nafkah, pengurusan anak, sampai pengurusan harta bersama atau harta gono-gini. Sebagaimana kasus perceraian yang berujung pada pembagian harta yang terjadi di tiga Kelurahan (Tompokersan, Jogoyudan, dan Ditotrunan) Kecamatan Lumajang, dimana angka perceraian akibat kasus ini lumayan menjadi sorotan, baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat Pengadilan.

Suatu perbuatan hukum yang menjadi penyebab timbulnya harta bersama itu adalah “perkawinan”, baik yang diatur oleh pasal 26 KUHPerdara maupun perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan yang putus akibat perceraian ini tidak jarang menimbulkan permasalahan pelik yang sering mengiringi proses perceraianya, seperti di Pengadilan yang menyuguhkan persoalan pembagian harta bersama atau yang sering disebut dengan harta gono-gini. Permasalahan seperti ini umumnya akan memperpanjang proses perceraian karena menyangkut persoalan harta, bahkan mungkin ada yang berakhir dengan pertumpahan darah, seperti yang terjadi di Kelurahan Tompokersan, namun tidak sampai berujung pada kematian.

Selain itu, problem harta bersama yang sering muncul antara lain disebabkan kurangnya pemahaman tentang apa saja yang masuk dalam kategori harta gono-gini, dan bagaimana proses terjadinya, bahkan tidak jarang calon mempelai yang akan melangsungkan akad nikah tidak memikirkan persoalan ini karena dianggap akan mengurangi rasa kepercayaan dikalangan mempelai. Baru ketika terjadi perceraian atau kematian, salah satu pihak atau dua-duanya menyadari akibat tidak adanya keterusterangan tentang persoalan harta bersama ketika awal terjadi pernikahan. Apalagi kalau persoalan harta bersama ini terjadi karena salah satu pihak, suami-istri adalah seorang profesional yang salah satunya lebih banyak memberikan kontribusi finansial dalam keluarga, sementara yang lain hanya sebagai pendamping hidup. Ketika kasus seperti ini dibawa kerana hukum Pengadilan, maka dari kedua belah pihak mungkin akan menimbulkan keberatan dalam proses pembagiannya, dan kemungkinan masalah yang akan muncul adalah apakah mungkin timbul ketidakadilan dalam pembagian harta bersama? dan apakah kiranya solusi yang tepat yang bisa memberikan rasa adil bagi kedua belah pihak?

Terlepas dari hal itu, suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Tentunya, ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35.¹

¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Aditya Bakti, 1999) Cet. 1V, hlm. 155

Dalam hukum Islam tentang harta bersama suami isteri terdapat dalam surat Al-Nisa ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ط

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Selain itu, kasus perceraian di tiga Kelurahan (Tompokersan, Jogoyudan, dan Ditotrunan) Kecamatan Lumajang, selama ini acapkali menyisahkan problem-problem selain harta gono-gini, namun ada persoalan lain yang mengikuti, seperti masalah pemberian nafkah, dominasi salah satu pihak dalam keluarga, dan persoalan kepengurusan anak dalam pemenuhan hak-haknya.

Persoalan yang kemudian muncul dari perbincangan ini adalah ketika pernikahan yang sudah dibangun sekian tahun putus dikarenakan adanya perceraian suami isteri. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Namun pada saat tujuan itu tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan keluar (*way out*) terakhir yang mesti ditempuh.

Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan, dan Ditotrunan Kecamatan Lumajang, menyebutkan bahwa kasus perceraian yang berujung pada kasus pembagian harta bersama terjadi di lima keluarga, dimana alasan yang menyebabkan timbulnya perceraian tersebut bervariasi, seperti adanya perbedaan pandangan mengenai kewajiban suami istri dalam rumah tangga, dan seringnya istri di tinggal suami, perubahan peran suami istri termasuk pemberian nafkah, serta pertengkaran dan konflik yang berkepanjangan, sehingga tidak mungkin lagi kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga itu dipertahankan.

Akibat dari perceraian tersebut menimbulkan perselisihan mengenai pembagian harta bersama (gono-gini). Mengenai hal ini, Al-Qur'an belum mengatur secara jelas terkait dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan, namun baik hukum adat, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI, serta KUHPerdata mengatur secara jelas.² Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 37 mengatakan:

“Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian harta bersama dapat diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam, merumuskan harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Selain hal diatas, persoalan lain yang muncul adalah pembagian harta yang dilakukan dengan sistem musyawarah tanpa melibatkan pihak Pengadilan, dan

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Liberti, 2004) hlm. 99

penilaian masyarakat yang berbeda-beda tentang proses pembagian harta akibat perceraian, serta ketidaktahuan masyarakat dalam hal ini para pelaku cerai terhadap pengertian dan juga pembagian harta bersama yang sudah diatur sedemikian rupa, baik dalam KHI maupun Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap pelaksanaannya.

Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan KHI dapat menimbulkan celah hukum yang dapat merusak asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat sebagaimana kasus yang terjadi di Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan, dan Ditotrunan, Kabupaten Lumajang. Berdasarkan uraian diatas, penulis meneliti mengenai harta bersama dan segala akibat hukumnya dengan mengambil judul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan, dan Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka peneliti mengambil sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembagian harta bersama akibat perceraian di Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan, dan Ditotrunan Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Kabupaten Lumajang mengenai pembagian harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses terjadinya pembagian harta akibat perceraian
2. Mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat kabupaten Lumajang mengenai harta bersama akibat perceraian

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi yang positif baik secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam hal;

- a. Memikirkan ulang pemahaman mengenai pembagian harta bersama, baik didalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI, dan Hukum Adat dalam membedakan aturan pembagiannya.
- b. Menambah khazanah intelektual keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi pemerintah, anggota legislatif, dan masyarakat pada umumnya dalam mengetahui sistem hukum aturan pembagian harta bersama, serta aturan hukum perceraian.

E. Originalitas Penelitian

Guna memberikan gambaran tentang originalitas penelitian ini, maka berikut akan dikemukakan penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan lokus maupun tema dengan penelitian yang akan diteliti:

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Syaiful Azam, Medan 2002.

Penelitian yang berjudul "*Refleksi Hukum Perkawinan dalam Hukum Adat Masyarakat Melayu*". Pembahasan dalam penelitian tesis ini terletak pada sistem hukum perkawinan adat masyarakat melayu.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan sistem hukum perkawinan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu dalam hal harta maupun hukum perkawinannya. Persamaan yang ada dengan penelitian ini ialah *pertama* membahas tentang perkawinan, dan harta. Sedangkan perbedaannya adalah *pertama*, lokus penelitian. *Kedua*, kajiannya adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan, serta adanya pandangan masyarakat di Kabupaten Lumajang.

2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Djoko Karyoso, Semarang 2008.

Penelitian yang berjudul "*Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan sebagai Akibat Perceraian bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Setelah Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.*" Pembahasan dalam Penelitian ini terletak pada pembagian harta perkawinan masyarakat thionghoa.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dalam Pelaksanaan pembagian harta perkawinan akibat perceraian bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ketentuan ketentuan yang dimuat dalam KUHPerdara.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Djoko Karyoso ini menurut penulis memiliki persamaan dengan penelitian ini ialah terkait dengan pelaksanaan pembagian harta perkawinan sebagai akibat perceraian. Sedang perbedaan dari penelitian yang penulis teliti terletak pada subyek penelitian yakni masyarakat Tionghoa, dan sistem pembagian harta dikhususkan setelah berlakunya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

3. Penelitian tesis saudara Elti Yunani, Semarang 2009. Penelitian yang berjudul "*Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) dalam Praktek di Pengadilan Agama Bandar Lampung.*" Pembahasan dalam Penelitian ini terletak pada pelaksanaan pembagian harta bersama atau gono-gini dalam prakteknya di Pengadilan Agama Bandar Lampung Propinsi Lampung dan hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama atau *gono-gini*.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pembagian harta bersama (gono gini) dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta

tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama. Kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap.

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Elti Yunani ini memiliki persamaan maupun perbedaan dalam fokus penelitian. Adapun persamaannya terletak pada subyek penelitian yakni suami istri yang sedang bercerai, dan menggunakan tinjauan hukum pasal 37 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 terkait pembagian harta bersama (gono-gini). Sedangkan perbedaannya terletak pada lokus penelitian yang digunakan yakni di Pengadilan Agama Bandar Lampung, dan fokus penelitian yang kedua tertuju pada kendala-kendala yang sering muncul selama proses pembagian harta bersama dalam hal administrasi berupa bukti (surat/dokumen-dokumen) yang dimiliki.

F. Definisi Operasional

Guna memudahkan pembaca dan agar tidak terjadi salah paham dengan berbagai istilah dalam penelitian ini, berikut akan dijelaskan definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Harta Bersama

Adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.³ Atau harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) hlm 200.

sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama.⁴

2. Perceraian

Merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, yang mendeskripsikan pentingnya masalah yang akan diteliti dengan mencantumkan konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, originalitas penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan.

BAB II Sebagai tinjauan pustaka yang membahas kajian teori tentang perceraian, dan pengertian harta bersama.

BAB III Metode Penelitian, membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, sumber data yang meliputi data primer, data sekunder dan data tersier, kemudian metode pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, dan metode wawancara, serta yang terakhir adalah teknik pengolahan dan analisa data.

BAB IV Membahas paparan dan analisis data, pada bagian pertama data emik dengan paparan yang berisi deskripsi wilayah Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan dan Kelurahan Rogotrunan. Proses pembagian harta bersama, dan pandangan masyarakat dan pelaku terkait pembagian harta akibat perceraian.

BAB V Berisi kesimpulan dan saran, yang diambil dari hasil penelitian, sedangkan saran diambil dari kajian teori, kondisi objektif dalam penelitian.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 Tahun 1974

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “*pisah*” dari kata dasar “*cerai*”, sedangkan dalam bahasa Arabnya berasal dari اطلاق- يطلق- إطلاق yang diambil *isim masdarnya* “*ithlaq*” yang berarti melepaskan dan meninggalkan⁵. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’⁶.

Dalam istilah fikih perceraian dikenal dengan istilah “*Talak*” atau “*Furqah*”. *Talak* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul.⁷ Perkataan *talak* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti *umum* berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti *khusus* ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Menurut HA. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau

⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 361

⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Imam. 1993), Juz. 11, hlm.175

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974* (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), hlm. 103

suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.⁸ Oleh karena itu, dari uraian diatas dapat diketahui, bahwa *Pertama*; perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian terjadi. *Kedua*; bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam semua tradisi hukum, baik *civil law*, *common law*, maupun *Islamic Law*, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami isteri. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.⁹

Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak ('aqd), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga

⁸ Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA, Jakarta.No 52 Th XII 2001 hlm. 7

⁹ Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, dalam Majalah Varia Peradilan, No 271 Juni 2008, (Jakarta IKAHI, 2008) hlm. 7

yang bahagia lahir bathin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir bathin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, misalnya tidak lagi dapat melakukan hubungan seksual, atau tidak dapat melahirkan keturunan, atau masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui¹⁰ perkawinan kembali setelah terjadi perceraian “*ruju*”.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Secara garis besar hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan besar yaitu *talak* dan *fasakh*. Talak adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan lafadz talak dan seumpamanya, sedangkan *fasakh* adalah melepas ikatan perkawinan antara suami isteri yang biasanya dilakukan oleh isteri. Oleh sebab itu, dari dua golongan perceraian ini, Abdurrahman Taj sebagaimana dikutip oleh Djamil Latief, membuat klasifikasi perceraian sebagai berikut:

¹⁰ Ibid

- 1) Talak yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu li'an, perceraian dengan sebab aib suami seperti impoten dan perceraian dengan sebab suami menolak masuk Islam.
- 2) Talak yang terjadi tanpa putusan Hakim yaitu talak biasa yakni talak yang diucapkan suami baik sharih maupun kinayah dan 'ila
- 3) Fasakh yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu dengan sebab perkawinannya anak laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur dan perkawinan itu tidak dilakukan oleh wali yaitu bapaknya atau kakeknya, fasakh dengan sebab salah satu pihak dalam keadaan gila, tidak sekufu, kurangnya mas kawin dari mahar mitsil dan salah satu pihak menolak masuk Islam.
- 4) Fasakh yang terjadi tanpa adanya putusan hakim, yaitu fasakh dengan sebab merdekanya isteri, ada hubungan semenda antara suami isteri dan nikahnya fasid sejak semula.¹¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia sebagai bentuk mempositifkan hukum Islam mengklasifikasi penyebab terjadinya perceraian kepada:

- (1) Kematian salah satu pihak,
- (2) Perceraian karena talak dan perceraian karena gugat,
- (3) Keputusan Pengadilan

Dalam hukum Belanda, Perceraian dikenal sebagai salah satu penyebab bubarnya perkawinan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 199 BW

¹¹ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaid, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007) hlm. 107

Dalam pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wet Book*) disebutkan perkawinan dapat bubar karena;

- (1) Kematian salah satu pihak,
- (2) Keadaan tidak hadirnya suami atau isteri selama 10 Tahun diikuti perkawinan baru si isteri atau suami setelah mendapat izin dari Hakim,
- (3) Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, serta pembuktian bubarnya perkawinan dalam register catatan sipil,
- (4) Perceraian.¹²

2. Alasan Perceraian

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “*syiqaq*” sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur’an Surat an-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

¹² Ibid

Sedangkan menurut hukum Perdata, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.¹³ Dalam kaitan ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubarnya perkawinan” dan “perceraian”. Perceraian yang menjadi dasar bubarnya perkawinan adalah perceraian yang tidak didahului oleh perpisahan meja dan ranjang. Tentang hal ini ditentukan dalam pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu;

- (1) Zina baik yang dilakukan oleh suami atau isteri,
- (2) Meningggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja,
- (3) Suami atau isteri dihukum selama 5 tahun penjara atau lebih yang dijatuhkan setelah perkawinan dilaksanakan,
- (4) Salah satu pihak melakukan penganiyaan berat yang membahayakan jiwa pihak lain (suami/isteri).

Lebih lanjut dalam pasal 208 KUH Perdata bahwa perceraian tidak dapat dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan antara suami dan isteri. Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁴ disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan, kemudian dalam pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri . Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) dan pasal 19 Peraturan

¹³ Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, al-Hikmah, Jakarta, h.

¹⁴ Undang-undang RI No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan* (Bandung: Citra Umbara, 2007)

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam¹⁵ yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- 6) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang tersebut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam¹⁶ dengan penambahan dua ayat yaitu:

- 1) suami melanggar taklik talak dan
- 2) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995)

¹⁶ Ibid.

Memperhatikan alasan-alasan perceraian yang diterima dalam hukum Perkawinan Nasional, maka dapat diketahui bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengenal lembaga hidup terpisah yaitu perceraian pisah meja dan pisah tempat tidur (*scheding van tafel end bed*) sebagaimana diatur dalam pasal 424 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau dalam lembaga hukum keluarga Eropa yang dikenal dengan "*separation from bed and board*". Selain dari hal ini ketentuan yang diatur dalam hukum positif Indonesia hampir sama dengan apa yang tersebut dalam Stb.1933-74 pasal 52 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 208, kecuali apa yang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut diatas.

Perkembangan hukum keluarga di beberapa negara Eropa menunjukkan bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas sudah banyak dimodifikasi sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat. Di negara Belanda dalam pasal 151 NBW baru Tahun 1971 ditetapkan bahwa perceraian dapat diputuskan oleh Pengadilan jika perkawinan itu sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan ini adalah sama dengan retaknya rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki lagi (*brokendown marriage*). Sekarang tidak dipersoalkan lagi siapa yang bersalah (*matrimonial guilt*) sehingga mereka bercerai, yang penting sekarang tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia. Pihak suami atau isteri yang mengajukan perceraian kepada Pengadilan harus menunjukkan bukti kepada hakim bahwa rumah tangganya betul-betul telah retak yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Negara Inggris semula menganut asas bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh Penggugat yang tidak bersalah dan dapat membuktikan

kesalahan Tergugat bahwa ia telah melakukan pelanggaran dalam perkawinan.. Dalam The Matrimonial Act 1973 ditentukan bahwa gugatan perceraian boleh diajukan ke Pengadilan oleh Pihak suami atau isteri atas dasar perkawinan yang telah retak (*brokendown marriage*) yang tidak dapat diperbaiki lagi. Ini adalah satu-satunya alasan perceraian menurut hukum keluarga di Inggris. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian setelah menilai keretakan dari perkawinan tersebut.¹⁷ Dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan pecahnya perkawinan.

Peradilan keluarga Belanda dan Inggris menempuh prosedur yang mirip dengan prosedur *syiqaq* dalam hukum Islam. Langkah pertama setelah perkara terdaftar, pengadilan memberi waktu kedua belah pihak untuk berfikir secara mendalam. Dalam tenggang waktu tersebut, mereka diharuskan berkonsultasi dengan tim ahli masalah keluarga yang mirip dengan institusi *hakamain* dalam *Syiqaq*. Hasil kesepakatan mereka akan disahkan oleh Pengadilan. Langkah kedua ialah, bila kesepakatan tidak tercapai, pemeriksaan di Pengadilan baru dilakukan dengan menempuh prosedur hukum acara biasa.¹⁸

Bustanil Arifin mengutip S. Jaffar Husein bahwa kemiripan penyelesaian perkara perceraian karena *marriage break down* dengan prosedur *Syiqaq* (*marriage breakdown* itu sebenarnya sudah berarti *Syiqaq*) membuktikan bahwa dunia sekarang dalam masalah perceraian kembali kepada konsep al-Qur'an.¹⁹ Sebagaimana telah diuraikan dimuka, Sebenarnya hukum Islam sudah terlebih dahulu menetapkan bahwa alasan perceraian hanya ada satu

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Perkembangan Beberapa Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*, (Bandung: Citra Aditya, 1998) hlm.126

¹⁸ Taufiq, *Peradilan Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000) hlm.80

¹⁹ Busthanul Arifin, *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*, (Jakarta: al-Hikmah,2001) hlm. 60

macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “Syiqaq” atau (*broken mariage, marital breakdown*). Namun dengan merinci alasan-alasan cerai yang sebenarnya hanyalah indikator dari pecahnya sebuah perkawinan. sebagaimana tercantum dalam pasal 19 PP no 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sesungguhnya Hukum Islam di Indonesia telah berjalan mundur kebelakang karena mengikuti Burgerlijk Wetboek (BW) dan *Huwelijke Ordonantie voor Christen Indonesiers Java, Minahasa en Amboina* (HOCI) . Sedangkan di Belanda sendiri, ternyata alasan perceraian seperti yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek dan *Huwelijke Ordonantie voor Christen Indonesiers Java, Minahasa en Amboina* telah lama ditinggalkan.²⁰

3. Prosedur Perceraian

Mengenai tata cara perceraian ini diatur oleh Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan:

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

²⁰ Ibid

- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Sebagaimana bunyi dari pasal di atas, bahwa perceraian hanya terjadi dengan sah jika gugatannya diajukan kepada Pengadilan, untuk yang beragama Islam dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama, sementara agama yang lain ke Pengadilan Negeri. Sementara Kompilasi Hukum Islam Pasal 129-131 memuat tentang bagaimana tata cara dan pelaksanaan jika suami dan istri akan bercerai, antara lain:

1. Seorang suami akan menjatuhkan talak kepada istrinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang.
2. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
3. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya tigapuluh hari memanggil pemohon dan istri untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

4. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak sera yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
5. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
6. Bila suami tidak mengucapkan talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang ijin talakbaginya mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan perkawinan tetap utuh.
7. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat tinggal suami diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan Pengadilan Agama.²¹

4. Akibat Perceraian

Dalam hukum Islam maupun hukum Belanda, perceraian yang terjadi antara seorang suami dan isteri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995)

saja, lebih lanjut perkawinan juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama dan hak pengurusan anak.

a. Harta Bersama

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama. Dalam bahasa Belanda disebut *gemenschap*. Sebenarnya konsep harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan nash yang secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam al-Qur'an maupun hadist. Karenanya hal ini merupakan ranah ijtihad bagi ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad atau yang dikenal dengan istilah mujtahid. Satria Effendi M. Zein menyebutkan bahwa dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan ada dua kultur yang berlaku, *pertama*; kultur masyarakat yang memisahkan antara harta suami dan harta isteri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat muslim seperti ini, tidak ditemukan adanya istilah harta bersama. *Kedua*; masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami isteri dalam pernikahan.²²

Masyarakat muslim seperti ini mengenal dan mengakui adanya harta bersama. Sebenarnya di Indonesia, adat kebiasaan masyarakat muslim yang mengakui adanya harta bersama sudah menjadi lebih kuat, karena telah dituangkan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.²³ Sedangkan dalam hukum Belanda yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 126 Burgerlijk Wetboek disebutkan bahwa sejak saat

²² Ayatul Husain Mazhahiri, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga* (Bogor: Cahaya, 2001)

²³ A. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (kencana, Jakarta. 2006 cet.2 h. 265)

dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, terjadilah percampuran harta antara suami isteri yang disebut dengan harta bersama.

Hal ini terjadi selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama bubar atau berakhir demi hukum disebabkan; kematian salah satu pihak, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena pemisahan harta yang dituangkan dalam perjanjian sebelum terjadinya perkawinan, dan dalam Pasal 127 BW, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan mereka dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para pewaris mereka tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

b. Pengurusan Anak

Perceraian disamping menimbulkan adanya pembagian harta bersama seperti yang diterangkan diatas, juga menimbulkan masalah pengurusan anak. Pengurusan anak atau dikenal dengan sebutan *hadlonah*. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka isterilah yang berhak mengasuh mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anaknya belum *mumayyiz*.

c. Nafkah

Nafkah Istri adalah tuntutan terhadap Suami karena perintah syariat untuk istrinya yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ranjang, pelayanan, dan yang lainnya sesuai dengan tradisi setempat selama masih dalam kaidah-kaidah syari'at. Seluruh ulama fiqih dari

berbagai mazhab yang berbeda telah sepakat, bahwa sebab-sebab yang mewajibkan nafkah ada tiga, yaitu Istri, kerabat dan harta milik.²⁴

Ulama fikih sepakat bahwa hukum memberikan nafkah untuk Istri adalah wajib dilihat dari sisi hukum, dan dampak dari akad nikah yang sah dan juga merupakan salah satu dari hak-hak yang dimiliki oleh Istri dari Suaminya sebagai konsekuensi akad nikah yang dianggap sah oleh syari'at.

Oleh sebab itu, nafkah wajib atas suami meskipun Istrinya orang kaya, baik muslimah atau bukan, sebab perkara yang mewajibkannya adalah perkawinan yang sah dan hal ini merupakan perkara yang sudah terealisasi pada seluruh wanita yang bersuami. Sebagaimana Firman Allah SWT.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 ءَاتَاهُ اللَّهُ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya..”²⁵

B. Tinjauan Tentang Harta Bersama

Arti harta menurut bahasa adalah barang-barang atau uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan,²⁶ sedangkan yang dimaksud harta bersama yaitu harta

²⁴ *Al-Mughni*, karangan Ibnu Qudamah, (Beirut: Darr Al-Kitab Al-Arabi)

²⁵ Qs. At-Thalaq ayat 6-7

²⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.²⁷ Harta benda termasuk didalamnya harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami-istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencaharian bersama suami-istri dan barang-barang hadiah.²⁸

Pencaharian bersama suami-istri atau yang disebut harta bersama atau harta *gono-gini* ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami-istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Hal ini termuat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. sebenarnya, harta bersama ini berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama diseluruh wilayah Indonesia, yaitu adanya prinsip bahwa masing-masing suami-istri masih berhak menguasai harta bendanya sendiri sebagai halnya sebelum mereka menjadi suami-istri. Mengenai harta bersama dapat dimasukkan dalam istilah *syirkah* (perkongsian).

1. Harta Bersama Menurut Fiqh Klasik

Harta bersama atau *gono-gini* yaitu harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami isteri selama terikat oleh tali perkawinan, atau harta yang dihasilkan dari *perkongsian* suami isteri. Oleh karena itu, untuk mengetahui hukum perkongsian ditinjau dari sudut Hukum Islam, maka perlu membahas perkongsian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut pendapat para Imam madzhab. Dalam kitab-kitab fiqh, perkongsian itu disebut sebagai *syirkah* atau *syarikah* yang berasal dari

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1995)

²⁸ Hilma Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*. (Bandung: Aditya Bakti, 1999)

bahasa Arab. Para ulama berbeda pendapat dalam membagi macam-macam syirkah. Adapun macam-macam syirkah yaitu :

- 1) *Syirkah Milk* ialah perkongsian antar dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu aqad atau perjanjian.
- 2) *Syirkah Uquud* yaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersama untuk mendapat sejumlah uang. Syirkah ini berjumlah 6 (enam) macam yaitu :
 - a. *Syirkah Mufawadlah bil Amwal* (perkongsian antara dua orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan).
 - b. *Syirkah 'Inan bil Amwal* ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan, atau segala macam perniagaan.
 - c. *Syirkatul 'Abdan Mufawadlah* yaitu perkongsian yang bermodal tenaga.
 - d. *Syirkatul 'Abdan 'Inan* ialah kalau perkongsian tenaga tadi disyaratkan perbedaan tenaga kerja dan perbedaan tentang upah.
 - e. *Syirkatul Wujuh Mufawadlah* yaitu perkongsian yang bermodalkan kepercayaan saja.
 - f. *Syirkatul Wujuh 'Inan* yaitu perkongsian kepercayaan tanpa syarat.

Syirkah 'Inan disepakati oleh ulama tentang bolehnya, sedangkan *syirkah mufawadlah* hukumnya boleh menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Tetapi menurut madzhab Syafi'i tidak boleh. Abu Hanifah mensyaratkan sama banyak modal antara masing-masing peserta

perkongsian. Untuk *Syirkah Abdan* boleh menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, dan tidak boleh menurut madzhab Syafi'i. Bedanya Imam Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka kerjakan harus sejenis dan setempat. *Syirkah wujuh* boleh menurut Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah dan menurut Imam Maliki dan Syafi'i tidak boleh.²⁹ Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, menerangkan bahwa alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan ialah karena pengertian *syirkah* menghendaki percampuran, dan percampuran itu hanya dapat terjadi pada modal, sedang pada perkongsian tenaga dan kepercayaan tidak ada modal. Dalam hal ini hanya madzhab syafi'i saja yang tidak membolehkan.³⁰

2. Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Al-Qur'an cukup jelas menjelaskan masalah harta bersama ini, yakni surat Al-Nisa' ayat 19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ج

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ع

²⁹ Abd. Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Alal 'L-Madzaahibil Al-Arba'ah Jilid III*, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1990 M / 1410 H) hlm. 71

³⁰ *Ibid*, hlm. 78-79

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut...”

Pencaharian bersama suami-istri atau harta bersama atau *gono-gini* atau *hareuta sihareuka* atau istilah-istilah lain diberbagai daerah Indonesia, ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami-istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh *perkongsian* antara suami-istri. Kitab-kitab fiqh menyebut perkongsian sebagai *syarikah* atau *syirkah*.

Menurut Imam Syafi’i tidak dikenal harta bersama, kecuali *syirkah*.³¹ Harta pencaharian suami dan istri biasa dikenal sebagai *syirkah abdaan* atau *mufawadlah*, karena kenyataan bahwa seseorang sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup. *Syirkah Abdaan (Mufawadlah)* hukumnya boleh menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, namun mazhab Syafi’i tidak membolehkannya.

Harta perkawinan dikatakan *Syirkah Abdaan*, karena mengandung perkongsian suami dan istri dalam gono-gini itu tidak terbalas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan mereka termasuk harta bersama, selain dari warisan dari pemberian yang tegas-tegas dikhususkan untuk salah seorang dari kedua suami istri tersebut.

³¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara 2004) hlm. 230-231

Al-Kasany al-Hanafi, dalam kitabnya “*Badius Shana’i*” menerangkan bahwa alasannya *syirkah* menghendaki percampuran oleh karenanya pada *syirkah* itu disyari’atkan percampuran. Percampuran hanya dapat terjadi pada modal, sedang pada perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan tidak ada modal. Sedangkan golongan Hanafiyah menolak alasan Imam Syafi’i dengan alasan:

- a) Perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan sudah umum dikerjakan orang dalam beberapa generasi dan tidak ada seorangpun yang membantahnya.
- b) Baik perkongsian tenaga maupun perkongsian kepercayaan, sama sama mengandung pemberian kuasa (*wakalah*), sedang pemberian kuasa itu tidak boleh hukumnya, maka yang mengandung sesuatu yang boleh tentulah boleh pula hukumnya.

Alasan Imam Syafi’i yang mengatakan perkongsian yang diadakan untuk mengembangkan harta sehingga harus memerlukan modal yang berupa harta yang dikembangkan, itu dapat dijawab, bahwa diadakan perkongsia itu untuk mengembangkan harta, hanya dapat diterima mengenai perkongsian dengan modal. Adapun perkongsian kepercayaan, diadakan bukan untuk mengembangkan harta, tetapi untuk menghasilkan harta, maka disyariatkan perkongsian untuk menghasilkan harta adalah lebih baik.³²

Sebenarnya, empat mazhab, dari tiga mazhab membolehkan *syirkah abdaan* atau *mufawadlah*, yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab

³² Ismuha, *Pencaharian Bersama Syami-Istridi Indonesia*. (Jakarta: Bulan Bintang 1978), hlm. 78-81

Hambali. Menurut hukum Islam, harta suami-istri itu terpisah, sehingga masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Mazhab Syafi'i sendiri menolak *syirkah abdaan (mufawadlah)* karena perkongsian hanya berlaku pada harta, bukan pada tenaga.³³

Sudah diterangkan, bahwa harta *gono-gini* dan *sihareuka* itu termasuk *syirkah Abdaan* atau *mufawadlah* menurut istilah fuqaha atau perkongsian tenaga atau perkongsian tidak terbatas, kalau diterjemahkan. Penulis mengetahui, bahwa *syirkah abdaan* atau *syirkah mufawadlah* itu boleh menurut mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali, dan tidak boleh menurut mazhab Syafi'i, dalam hal ini penulis lebih condong pada pendapat yang mengatakan, bahwa perkongsian tersebut diatas boleh hukumnya, dan oleh karenanya perkongsian suami-istri dalam bentuk *gono-gini* dan *sihareukat* itu pun boleh dan sah jika ditinjau dari hukum Islam.

Adapun alasan pembolehan, bukan karena perbandingan tiga lawan satu, melainkan berdasarkan alasan-alasan dibawah ini:

- 1) Semua Ulama sependapat, bahwa perkongsian dibolehkan dalam syari'at Islam, berdasarkan Hadits Qudsi, bahwa Rasulullah SAW., bersabda yang intinya menunjukkan, bahwa:
 - a. Perkongsian hukumnya boleh
 - b. Tidak boleh ada penipuan dalam perkongsian
 - c. Perkongsian yang tidak ada penipuan disukai Allah SWT.

³³ Abd. Rahman Al-Jaziry. *Al-Fiqhu 'Alal'L-Madzaahibil Al-Arba'ah*. Jilid III. (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990 M / 1410 H) hlm. 71

- 2) Pada perkongsian gono-gini, perkongsian suami-istri tidak hanya mengenai kebendaan, tetapi juga mengenai jiwa dan keturunan
- 3) Tidak ada satu nash pun yang menunjukkan bahwa perkongsian semacam itu tidak diperbolehkan dalam Islam.
- 4) Syari'at Islam datang untuk kemaslahatan manusia, baik didunia maupun di akhirat.³⁴

Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya dari masing-masing pihak ialah harta bawaan, yakni harta yang dipunyai sebelum terjadi perkawinan atau harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, semisal menerima warisan, hibah, hadiah, dan sebagainya.

Terlepas dari hal ini, harta kekayaan dalam perkawinan jika dilihat dari asalnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a) Harta masing-masing suami-isteri yang telah dimilikinya sebelum kawin, baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya atau juga disebut harta bawaan.
- b) Harta masing-masing suami-isteri yang diperoleh selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperolehnya sebab hibah, warisan, wasiat untuk masing-masing.

Harta pencaharian suami dalam hubungan perkawinan, bukan dianggap harta bersama dengan istri. Istri berkewajiban memelihara harta suami yang berada dalam rumah, apabila istri memiliki penghasilan sendiri atau bekerja,

³⁴ Dahlan Idhamy, *Asas-asas Fiqh munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash)

yang mana penghasilan yang diperoleh tidak dapat dicampurbaurkan dengan harta suami, tetapi sebaliknya disimpan sendiri secara terpisah.

Hukum Islam tidak mengenal percampuran harta bersama antara suami-istri karena perkawinan, yang dikenal adalah *Syirkah* sebagaimana yang sudah diterangkan diatas. Al-Qur'an tidak memerintahkan dan tidak pula melarang harta bersama itu dipisahkan atau dipersatukan, dimana Al-Qur'an memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengaturnya, yang mana tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Sebagaimana yang diketahui, Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan atau fatwa tentang harta bersama mengutip langsung ketentuan hukum yang ada dalam Al-Qur'an, karena tidak dikenal dalam referensi *Syafi'iyah*. Lebih jauh lagi, dalam menetapkan porsi harta bersama untuk suami-istri digunakan kebiasaan yang berlaku setempat, sehingga terdapat penetapan yang membagi dua harta bersama, disamping terdapat pula penetapan yang membagi dengan perbandingan dua banding satu, atau harta bersama dibagi sesuai dengan fungsi harta itu sendiri, yakni untuk suami atau untuk istri.

3. Harta Bersama Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Adapun harta bersama menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, terdapat dalam Bab VII pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Pasal 36

- (1) *Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*
- (2) *Mengenai harta bawaan, masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai perbuatannya*

Pasal 37

*Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.*³⁵

Mengenai harta benda suami-istri selama dalam perkawinan, maka sudah diberi patokan yang pasti oleh pasal 35 dan pasal 36, namun mengenai harta bersama pada waktu terjadi perceraian antara suami-istri pasal 37 tidak memberi patokan secara pasti dalam penyelesaiannya, melainkan secara *diverwijs* kepada hukum masing-masing. Selain itu, Pasal 35-37 diatas disusun berdasarkan pada nilai-nilai umum yang muncul dalam aturan adat tentang harta bersama, yaitu:

³⁵ Undang-undang RI No 1 Tahun 1974: *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Citra Umbara, 2007) hlm. 47-56 dan 268-270

- 1) Masing-masing pihak dalam perkawinan memiliki hak untuk mengambil keputusan terhadap harta yang mereka peroleh sebelum menikah, dan
- 2) Dengan ikatan perkawinan, istri maupun suami secara intrinsik memiliki potensi dan posisi yang setara terkait dengan kekayaan keluarga terlepas dari pihak mana yang sebenarnya mengusahakan aset tersebut.

Selain itu, ada ketentuan harta bersama yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri

Pasal 86

- (1) *Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan*
- (2) *Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami, tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya*

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian itu diajukan kepada Pengadilan Agama

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suaminya yang ada padanya

Pasal 91

- (1) *Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud*
- (2) *Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga*
- (3) *Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban*
- (4) *Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.*

4. Harta Bersama Menurut Hukum Perdata

Sebenarnya yang perlu kita ketahui disini adalah bagaimana Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW= *Burgerlijk Wetboek*) menyelesaikan masalah harta bersama suami-istri warga negara Indonesia keturunan asing yang tidak tunduk pada hukum adat apabila terjadi perceraian. Oleh sebab itu, kiranya perlu mengetahui sejarah tentang harta bersama suami-istri menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

Pasal 119

Mulai sejak terjadinya ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki istri.

Pasal 128

Kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

Sebagaimana yang penulis ketahui, dalam Pasal 119 KUHPer, mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami-dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan perjanjian lain. Keadaan yang demikian itu, berlangsung secara terus selama perkawinan dan tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan suami-istri.

Andai ingin menyimpang dari ketentuan umum tersebut, ia harus menempuh jalan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 KUHPer. Perjanjian yang demikian harus diadakan

sebelum berlangsungnya pernikahan, dan harus dicantumkan dalam suatu akta notaris. Pembuat Undang-undang sesungguhnya menghendaki supaya keadaan kekayaan di dalam suatu perkawinan itu tetap, guna melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga.

Undang-undang hanya mengecualikan dalam satu hal yaitu, dalam hal melindungi si istri terhadap kekuasaan si suami yang diberikan keluasaan atas harta kekayaan bersama, yang mana didalamnya ada kekayaan si istri juga. Oleh karenanya, Undang-undang memberikan hak kepada si istri untuk meminta kepada Hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan dengan tetap berlangsungnya perkawinan. Ada dua hal terkait pemisahan kekayaan yang dapat diminta oleh istri, yaitu:

- a) Apabila si suami dengan kelakuan yang nyata-nyata tidak baik, mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga.
- b) Apabila si suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap kekayaan si istri, sehingga ada kekhawatiran bahwa kekayaan ini akan menjadi habis.

Apabila si suami mengorbankan kekayaan sendiri, sehingga si istri akan kehilangan tanggungan yang oleh Undang-undang diberikan kepadanya atas kekayaan tersebut, karena pengurusan yang dilakukan oleh si suami terhadap kekayaan istrinya. Ketiga hal ini terdapat dalam Pasal 187 dan Pasal 189, yaitu:

Pasal 187

Gugatan istri untuk meminta pemisahan kekayaan, sebelum diadakan pemeriksaan harus diumumkan terlebih dahulu oleh Hakim, untuk melindungi pihak ketiga, sehingga orang yang mempunyai piutang kepada suami dapat mengajukan perlawanan terhadap gugatan pemisahan kekayaan tersebut.

Pasal 189

Tiap keputusan Hakim yang mengabulkan permintaan istri untuk pemisahan kekayaan bersama suami-istri, harus diumumkan lebih dahulu sebelum dilaksanakan.

Selain dari pemisahan kekayaan, keputusan hakim mengakibatkan pula istri memperoleh kembali haknya untuk mengurus kekayaannya sendiri, dan berhak mempergunakan segala penghasilannya sendiri sesuai kehendaknya. Akan tetapi, oleh karena perkawinan belum diputus, maka istri tetap tidak cakap menurut Undang-undang untuk bertindak sendiri dalam hukum. Pemisahan kekayaan dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak dengan mencantumkan persetujuan itu dalam suatu akta Notaris.

Terlepas hal itu, menurut ketentuan pasal 119 BW, mulai saat perkawinan berlangsung demi hukum, maka berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami-istri. Menurut pasal 122 KUH Per (BW), selama peraturan ini berlaku segala untung dan rugi sepanjang perkawinan berlangsung harus diperhitungkan atas persatuan.³⁶ Dengan demikian, sesuai penjelasan KUH Per, istri tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan sang suami.

³⁶ Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), hlm. 229-230

Andai terjadi perceraian antara suami-istri, maka penyelesaian harta bersamanya suami-istri dapat dijawab dengan Pasal 128, dan Pasal 129 yang menyatakan, bahwa harta bersama ini dapat dibagi dua antara suami-istri tanpa perlu memperhatikan dari pihak mana barang-barang itu dulu diperoleh, semisal terhadap jenis barang atau adanya hak pungut hasil ari suatu barang.³⁷

5. Ruang Lingkup Harta Bersama

Untuk memudahkan penentuan apakah suatu harta termasuk harta yang dapat dijadikan obyek antara suami-istri dalam perkawinan, maka penjelasannya sebagai berikut:

a. Harta yang dibeli selama perkawinan.

Sesuatu barang yang termasuk dalam kategori ini adalah suatu obyek harta bersama (gono-gini) atau tidak ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, maka harta tersebut menjadi obyek harta suami-istri tanpa mempersoalkan:

- 1) Mana yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak (harta pencaharian)³⁸, apakah istri atau suami yang membeli.
- 2) Apakah harta terdaftar atas nama suami atau istri, dan
- 3) Harta tersebut terletak dimana

³⁷ Subekti. *Pokok-pokok dari Hukum Peradatan*. Cetakan ke-11. (Jakarta: PT. Intermasa, 1975) hlm. 29-39

³⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 1986) hlm. 96

Menurut hukum, hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi obyek adalah harta bersama, sehingga berlakulah ketentuan secara permanen oleh yurisprudensi, salah satunya tanggal 5 Mei tahun 1970 No. 803 K/Sip/1970. putusan tersebut menyatakan harta yang dibeli suami atau istri ditempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami atau istri jika pembelian dilakukan selama perkawinan.³⁹

b. Penghasilan Harta Pribadi

Dalam konteks harta pribadi yang telah dimiliki sejak sebelum perkawinan, maka yang menjadi harta bersama hanyalah penghasilan yang didapatkan setelah akad, objek pokok dari harta tersebut tetap milik pribadi.

c. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai oleh harta bersama (gono-gini).

Patokan berikut untuk menentukan sesuatu yang termasuk obyek harta bersama, yakni ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang yang dibeli atau yang dibangun oleh suami-istri setelah terjadi perceraian. Misalnya, suami-istri selama perkawinan berlangsung mempunyai uang dan harta simpanan, kemudian terjadi perceraian, maka semua uang dan harta simpanan tersebut dikuasai oleh suami dan belum dilakukan pembagia, dari uang tersebut suami membeli atau membangun sebuah rumah, maka dalam kasus ini rumah yang dibeli atau yang dibiayai

³⁹ M. yahya Harahap, *Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993. hlm. 299

pembangunannya dari harta bersama (gono-gini), sehingga barang pembelian atau yang dibangun tetap termasuk kedalam obyek harta bersama (gono-gini).

Praktek dan penerapan yang demikian terdapat dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Tanggal 5 Mei 1970 No. 803/Sip/1970, yakni apa saja yang dibeli jika uang pembeliannya dari harta bersama, maka barang tersebut '*melekat*' sebagai harta bersama. Penerapan hukum dasar ini digunakan untuk menghindari manipulasi dan iktikad buruk suami-istri. Apabila penerapan hukum ini dilakukan, maka hukum dapat menjangkau harta bersama (gono-gini) yang semula berupa tanah atau kebun telah berubah dan ditukar oleh suami-istri menjadi gedung atau uang, dimana pada barang tersebut tetap melekat wujud harta bersamanya.

d. Harta yang dapat dibuktikan yang diperoleh selama perkawinan.

Sejalan dengan kaidah hukum harta bersama, yakni semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya akan menjadi harta bersama (gono-gini). Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung (MA) tanggal 30 Juli tahun 1974 No. 808K/Sip/1974, ditentukan atas nama siapa harta itu terdaftar, bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta yang bersangkutan yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya dari harta bersama.

6. Terbentuknya Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus. Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Pasal 1 sub f jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.

7. Wewenang Suami-Istri dalam Harta Bersama

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam pasal 36 UUP, dapat disimpulkan bahwa suami dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan istri dan demikian juga sebaliknya. Wewenang suami dan istri

terhadap harta bersama adalah menjaganya, dan menggunakannya secara bertanggung jawab (KHI pasal 89-90). Harta bersama merupakan harta yang dalam pengaturannya harus dilakukan secara bersama guna menjaga keserasian dan keseimbangan dalam keluarga.

8. Pembagian Harta Bersama

Pelebagaan harta bersama yang dimaksud undang-undang merupakan perwujudan dari kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan adat masyarakat. Apabila suatu perkawinan putus, maka pembagian harta ditentukan oleh masing-masing (pasal 37). Ketentuan pasal ini ternyata sangat kontradiktif dengan berbagai ketentuan yang sudah disahkan sebelumnya. Yahya Harahap dan Hazairin menghendaki adanya penafsiran yang lebih rinci terhadap pasal ini. Mahkamah Agung pun dalam putusan No. 51K/Sip/1956 dan 424 K/Sip/1959 menyatakan bahwa pembagian harta bersama adalah seimbang. Bagi warga Negara yang beragama Islam, pasal 97 KHI merupakan pelaksanaan dari pasal 37 Undang-undang Perkawinan.

9. Kewenangan Mengadili Sengketa Harta Bersama

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35, pasal 36, dan pasal 37, maka untuk orang yang beragama Islam harus diadili oleh Pengadilan Agama. Akan tetapi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 20 Agustus 1975, K.A. Pemb./0807/75; menyatakan bahwa yang baru diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, hanya mengenai Nikah, Talak, Rujuk, Poligami, selain itu masih kewenangan Pengadilan Negeri.

Akan tetapi, Pengadilan Negeri, baru dapat melaksanakan pembagian harta bersama tersebut apabila keputusan Pengadilan Agama tentang perceraian itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*In-Kracht van Gewijsde*), yaitu telah dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri Vide pasal 63, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, sesudah keluarnya UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama tentu akan menjadi lebih lain

10. Harta Bersama Menurut Syaikh Arsyad al-Banjari

Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdur Rahman al-Banjari (atau lebih dikenal dengan nama Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (lahir di [Lok Gabang, 17 Maret 1710](#) – meninggal di [Dalam Pagar, 3 Oktober 1812](#) pada umur 102 tahun atau 15 Shofar 1122 – 6 Syawal 1227 H)^[1] adalah ulama [fiqih mazhab Syafi'i](#) yang berasal dari kota [Martapura](#) di [Tanah Banjar](#) ([Kesultanan Banjar](#)), Kalimantan Selatan. Beliau hidup pada masa tahun 1122-1227 hijriyah. Beliau mendapat julukan anumerta Datu [Kelampaian](#). Beliau adalah pengarang Kitab [Sabilal Muhtadin](#) yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di [Asia Tenggara](#).

Menurut pemikiran beliau mengenai harta bersama, menyebutkan bahwa ada dua hal yang dikemukakan dan yang berlaku dalam fikih konvensional. *Pertama*, istilah harta perpatangan (harta bersama) yang lahir dari kehidupan keluarga di kalangan masyarakat Arab Banjar. Dalam kalangan masyarakat

Arab, perempuan tidak bekerja untuk mendapatkan harta. Oleh karena itu, kalau suami meninggal dan suami mempunyai anak, si istri hanya mendapat seperdelapan dari harta warisan. Sementara kalau suami tidak meninggalkan anak, maka bagian istri mendapat seperempat. Pembagian seperti ini sudah ada dalam Al-Qur'an. Namun dalam masyarakat Banjar, umumnya istri bekerja bersama-sama dengan suami. Ioleh karenanya, harta yang didapat selama masih sebagai suami-istri dinamakan harta perpatangan atau harta bersama. Adanya harta perpatangan ini dikiasikan dengan hukum *syirkatul Abdan* (perkongasian).⁴⁰

Kedua, istilah fikih yang berkembang dikalangan masyarakat Banjar sampai hari ini dalam membagi harta warisan adalah melalui *ishlah*. *Ishlah* artinya pemufakatan antara ahli-ahli waris untuk menyerahkan sebagian yang semestinya diterima oleh ahli waris yang menerima lebih kecil berdasarkan hukum faraidh.

Dalam perkembangannya, dua buah pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang pembagian harta warisan ini telah menjadi bagian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Ketentuan tentang harta perpatangan (Harta Bersama) dimuat dalam pasal 96 ayat (1) yang berbunyi "*Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup dari pasangan yang mati mendahuluinya*". Adapun ketentuan tentang *Ishlah* dimuat dalam pasal 183 yang berbunyi "*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam*

⁴⁰ Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang zakat: suntingan teks dan analisis intertekstual*, Penerbit Nuansa Aulia, 2005

pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".

Dalam pengaturan masalah waris, ada satu hal yang cukup menarik untuk diamati, jika harta bersama dimaknai sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan dengan tidak memandang siapa yang mencarinya, maka secara eksplisit mengenai harta bersama dalam hukum Islam tidak dikenal. Oleh karena itu, munculnya konsep harta bersama dalam sistem kewarisan Islam merupakan adopsi dari sistem kewarisan adat yang sudah lama dikenal dalam masyarakat.

Menarik memang, produk ijtihad Syeikh Arsyad dalam bidang fiqh waris ini bila dilihat dalam perspektif gender. Jika selama ini struktur "ketidakadilan" dalam masyarakat sering ditimbulkan oleh "peran gender" dan "perbedaan gender", maka Syeikh Arsyad justru mampu melampaui kecenderungan bias gender itu dalam wilayah tafsir agama atas dasar keunikan budaya lokal yang dipahaminya secara baik. Letak pentingnya pemecahan ini adalah pada bentuk terobosan dan pengakuannya akan perbedaan model rumah tangga sebagai dasar argumentasi hukumnya. Oleh karena itu, Syeikh Arsyad dalam perspektif gender bisa dikatakan sebagai tokoh yang mampu mencegah proses terjadinya marjinalisasi (pemiskinan ekonomi) kaum perempuan dari wilayah agama.

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu metode penelitian diharapkan mampu menemukan, merumuskan, menganalisa, maupun memecah masalah-masalah dalam suatu penelitian dan agar data-data yang diperoleh lengkap, relevan, dan juga akurat sehingga diperlukan metode yang tepat yang bisa diandalkan, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Sedang jenis penelitiannya adalah penelitian empiris-sosiologis.

Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat seperti: guru agama dan tokoh masyarakat di sekitar di kabupaten Lumajang (Kelurahan Tompokersan, Kelurahan Jogoyudan, Kelurahan Ditotrungan, dsb) yang memahami pembagian harta bersama.

B. Lokus Penelitian

Penelitian tentang pembagian harta bersama akibat perceraian ini dilakukan di wilayah Lumajang, dengan alasan secara akademik bahwa di wilayah kota Lumajang, Kecamatan Lumajang khususnya di Kelurahan Tompokersan,

Jogoyudan, dan Ditotrungan masih terdapat adanya kasus pembagian harta bersama karena perceraian (cerai hidup), dengan melibatkan proses pembagiannya serta pandangan masyarakat mengenai hal ini. Selain itu, yang menarik ialah pembagian harta bersama ini didominasi sang istri yang menghasilkan atau memberikan kontribusi yang lebih banyak kepada keluarga.

Oleh karena itu, dengan adanya kasus pembagian harta bersama di kalangan masyarakat diatas peneliti memiliki obsesi yang kuat untuk mendalami kasus tersebut. Oleh karenanya, dengan pertimbangan akademik di atas peneliti merasa tertarik untuk menggali lebih mendalam tentang pembagian harta bersama dan juga proses pembagiannya, serta pandangan masyarakat sekitar.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan secara langsung dari narasumber pertama. Selain itu, sumber data yang peneliti ambil ialah dengan wawancara dan observasi.

”Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diaminati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video atau audio tapes, pengambilan foto atau film.”⁴¹

Data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan para informan, baik dari tokoh masyarakat, anggota masyarakat, dan pelaku pembagian harta bersama.

⁴¹ Lexi, J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 157

Adapun para informan dari penelitian ini adalah masyarakat yang mengetahui tentang pembagian harta bersama yang terjadi di Kecamatan Tompokersan, Jogoyudan, dan Ditotrunan, seperti Bpk Muhammad Taufiq, Bpk Imam, H. Mahmud, Bpk Nawawi Rasyad, H. Dahuri, Bpk M. Wiyanto, Bpk Maksum, Bpk Hasir, Bpk Syafi'i, dan Bpk Basuni. Sedangkan para subyek penelitiannya adalah Bpk Za, Bpk Ar, Bpk Tl, Bpk Tm, dan Ibu Sk, Ibu Lt.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti penelitian terdahulu terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan, dan pembahasan nafkah. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berasal dari buku-buku, jurnal, dll.

3. Data Tersier

Data tersier adalah kamus, baik itu kamus bahasa arab, kamus atau ensiklopedi dan lainnya untuk mendukung kesulitan dalam pemaknaan kosa kata, dengan maksud memperjelas dan dapat memberikan pengertian yang komprehensif.

Tabel 1.1

Nama-nama Informan Penelitian di Kabupaten Lumajang

No	Nama	Penduduk
1	Muhammad Taufiq	Kelurahan Tompokersan
2	Imam	Kelurahan Tompokersan

3	H. Mahmud	Tokoh Masyarakat Kelurahan Jogoyudan
4	Bapak Nawawi Rasyad	Tokoh Agama & Tokoh PCNU Kabupaten Lumajang (Kel. Tompokersan)
5	H. Dahuri	Tokoh Masyarakat & Tokoh PCNU Kabupaten Lumajang (Kel. Tompokersan)
6	Bapak M. Wiyanto	Tokoh Masyarakat Kelurahan Ditotrunan
7	Bapak Maksum	Tokoh Masyarakat di Kelurahan Tompokersan
9	Bapak Hasir	Guru Agama
10	Bapak Syafi'i	Tokoh agama (Muhammadiyah)
11	Drs. Basuni	Kepala Kelurahan Tompokersan

Tabel 1.2

Nama-nama Subyek Penelitian

No	Nama	Penduduk
1	Bapak 'Za'	Kelurahan Jogoyudan
2	Bapak 'Ar'	Kelurahan Tompokersan
3	Bapak 'Tl'	Kelurahan Rogotrunan
4	Ibu 'Tm'	Kelurahan Jogoyudan
5	Ibu 'Lt'	Kelurahan Tompokersan

D. Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka dibutuhkan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat, dan para pelaku di beberapa kelurahan yang ada di Kabupaten Lumajang beserta pelaksanaan dalam penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian. Adapun posisi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pihak luar yang mencari informasi terhadap para informan tanpa memberikan pengaruh bagi para informan yang diteliti.

2. Metode Wawancara

Pedoman wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah peneliti menggunakan pedoman wawancara yang banyak digunakan yakni pedoman wawancara dalam bentuk *semi structured*. Permulaan yang dilakukan interviwer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek data lebih lanjut.

Dengan demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Data yang ingin ditemukan melalui metode wawancara adalah keterangan dari tokoh masyarakat dan para pelaku yang ada di beberapa Kelurahan yang ada di kabupaten Lumajang. Adapun dari tokoh masyarakat salah satunya bapak Nawawi Rasyad, bapak H. Dahuri, bapak Muhammad Taufiq, bapak M. Wiyanto, dll.

Dalam metode wawancara ini peneliti menggunakan dua bentuk wawancara yaitu wawancara tidak berstruktur dan wawancara berstruktur. Wawancara tidak berstruktur yaitu informan mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan, dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti. Sedangkan wawancara berstruktur yaitu memperoleh keterangan yang terperinci dan mendalam dari informan mengenai fokus yang diteliti.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi dan hubungan yang ada, pendapat yang sedang bersentuhan dengan proses yang sedang berkembang, atau analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, foto dan sebagainya.⁴²

Tahapan selanjutnya adalah pengolahan data, dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti beberapa upaya diantaranya;

1. Edit

Melakukan sebuah pengecekan atau pemeriksaan kembali terhadap kemungkinan kesalahan pengisian daftar pertanyaan dan ketidakserasian informasi.⁴³ Hal ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan, keakuratan, dan

⁴² Ibid. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosdakarya; 2004) , hlm. 190

⁴³ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE-UII, 2000), hlm.13.

keseragaman jawaban informan, yakni disesuaikan dengan respon dari masyarakat Kabupaten Lumajang yang sebelumnya menggunakan teknik purposive sample (teknik bertujuan).

2. Klasifikasi

Tujuan dari klasifikasi ini ialah hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian.⁴⁴ Keterangan dari beberapa informan tentunya tidak sama (berbeda-beda) antara informan yang satu dengan informan yang lain. Oleh karena itu, dari sini kemudian data-data dipilih diantara data yang akan dipakai dan data tidak dipakai.

3. Verifikasi

Tahap ini dilakukan dengan cara menemui pihak yang bersangkutan (*cross chek*), yaitu pihak yang memberikan keterangan (informan) waktu pertama kali wawancara dan kemudian hasil wawancara diberikan untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan apa yang telah di informasikan atau tidak. Peneliti dalam hal ini mendatangi langsung kerumah para informan yang sudah ada data nama sebelumnya.

4. Kesimpulan

Adalah pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban. Artinya, peneliti bertugas untuk mengetahui kesimpulan apa yang sebenarnya, diinginkan. Sebuah kesimpulan yang nantinya dapat menjawab, merangkum seluruh pertanyaan yang ada di

⁴⁴ Ibid. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosdakarya; 2004)ahlm.104

rumusan masalah, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam wawancara penelitian “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Pandangan Masyarakat Kecamatan Tompokersan, Jogoyudan, dan Ditotrunan Kabupaten Lumajang).

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data bertujuan untuk membuktikan apa yang diteliti sesuai dengan yang sebenarnya terjadi dalam kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Keabsahan (*kredibilitas*) data digunakan untuk lebih validnya data-data informasi yang diperoleh. Dalam keabsahan data ini, peneliti kembali menginformasikan kepada para informan tentang data yang telah dikumpulkan untuk dilakukan pengecekan agar data yang didapatkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Demi mendapatkan keabsahan data, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Pengecekan (*member checks*)

Pengecekan yang dimaksud di sini adalah mereview data-data dan juga menginformasikan kembali informasi atau interpretasi penilaian dengan pandangan subjek peneliti maupun dengan informan. Dalam pengecekan ini peneliti melibatkan informan yaitu pelaku perceraian, anak korban perceraian, tokoh agama, dan masyarakat yang dijadikan sasaran penelitian. Apa yang disampaikan informan kepada peneliti dilakukan pengecekan ulang sebagai tahap akhir dalam penelitian. Tujuan hal tersebut adalah untuk memudahkan peneliti mengadakan pengecekan terhadap data-data yang telah terkumpul dan mencari kebenaran atau kredibilitas data.

2. Memperpanjang kehadiran peneliti di lokasi penelitian

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data, penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan. Dengan demikian keberadaan peneliti di lokasi dengan memperpanjang kehadirannya, maka semakin banyak pula data yang diperoleh dan menghasilkan kredibilitas data yang sesuai dengan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data penting dilakukan karena banyak dari hasil penelitian yang diragukan kebenarannya dengan sebab:

(1) subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif;

(2) alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi, yang di dalamnya mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan tanpa control (observasi partisipasi); sumber data kualitatif yang kurang *credible* akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *teknik Trianggulasi* yaitu pertama, Trianggulasi sumber: jika informasi tertentu misalnya ditanyakan kepada responden yang berbeda atau antara responden dan dokumentasi; *kedua* Trianggulasi teori: apakah ada keparalelan penjelasan dan analisis atau tidak antara satu teori dengan teori yang lain terhadap data hasil penelitian.

⁴⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 253-254.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISA DATA

A. Paparan Data

1. Proses Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Proses pembagian harta yang terjadi di tiga Kelurahan Kecamatan Lumajang dilakukan dengan dua cara, baik proses pembagian yang dilakukan di Pengadilan maupun proses pembagian yang merujuk pada musyawarah. Terkait adanya proses pembagian harta akibat perceraian, maka peneliti mewawancarai beberapa informan dan subyek penelitian yang merupakan pelaku dalam pembagian harta bersama. Berikut pemaparan hasil wawancara:

a. Pelaku Pembagian Harta

1) Administrasi (Pengadilan)

Menurut ibu Sk yang telah menikah dengan Bpk Ar selama 18 tahun, ketika bercerai ia sudah tidak berkomunikasi lagi dengan mantan suami selama 1 tahun terhitung dari putusnya perceraian. Menurut penuturan beliau, pembagian harta itu muncul ketika ia merasa bahwa harta yang sudah didapat selama perkawinan perlu dibagi mengingat mereka memiliki anak yang masih perlu biaya, dan untuk kebutuhan usaha. Selain itu, menurut ibu Sk, 5 tahun terakhir beliaulah yang lebih banyak membiayai keluarga walau hanya penjual nasi, namun hasil yang dihasilkan lebih banyak.

Ibu Sk mengatakan, bahwa harta itu berhak dibagi dengan melalui pihak pengadilan, sebab menurut ia pihak pengadilan jauh lebih mengerti dengan cara pembagiannya, dan hal itu juga disetujui oleh mantan suami yakni bapak Ar. Menurut penuturan beliau, segala proses di pengadilan dilakukan, baik secara administrasi maupun yang lainnya. Kedudukan ibu Sk disini adalah sebagai pemohon dan bapak Ar sebagai termohon. Berikut penuturan ibu Sk dalam bahasa Jawa:

“Ngeten Mbak, sa’ngertose kulo, nggeh waktu niku kulo selaku pihak pemohon nyuwun diaturaken pembagiane harta kang siyen kulo kagungan harta meniko, sedang bapak Ar niku sebagai termohon. Kulo ngajuaken gugatan ten pengadilan kale dibarengi keluargi. Ibu selaku pemohon memohon ten ketua Pengadilan Agama Lumajang supados diparingi keputusan kagem disetujui permohonan kulo. Kulo sareng bapak Ar sami-sami ten pengadilan. Seingat kulo, berkas-berkas kagem ngisi lan daftar cerai sampun beres sedanten. Kulo sanjang, sa’derenge cerai niki wonten, rumah tangga kulo kale bapak Ar sae-sae mawon, namung limang tahun terakhir suasana iku berubah. Nggeh waktu niku biaya hidup sampun boten diparingi. Kulo akui, Ibu niki sering nyuwun yetro lan sering menuntut, tapi nggeh yo’nopu male kulo pun boten cocok. Waktu niku, waktu pembacaan putusan pembagian, kulo nggeh dreddeg mba’, dan eksekusine pembagianne nggeh dibarengin pihak pengadilan, tapi kami sami-sami nerimo keputusan pengadilan niku tanpa tuntutan.”

Terjemahan:

“Seperti ini Mbak, seingat saya, ya waktu itu saya selaku pihak pemohon meminta diaturkan pembagian harta yang dulu sudah saya punyai, sedang bapak Ar itu sebagai termohon. Saya mengajukan gugatan ke pengadilan dengan disertai keluarga. Ibu selaku pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Lumajang supaya dikabulkan keputusan untuk disetujui permohonan saya. Saya dan bapak Ar sama-sama berangkat ke pengadilan. Seingat saya, berkas-berkas untuk mengisi dan mendaftarkan sudah selesai semua. Saya berkata, sebelum perceraian ini ada, rumah tangga saya dan bapak Ar baik-baik saja, namun lima tahun terakhir suasana sudah berbeda. Ya waktu itu biaya hidup boten diberi. Saya akui sering meminta uang dan sering menuntut, tapi ya bagaimana lagi saya sudah tidak cocok. Waktu itu, waktu pembacaan putusan pembagian, saya ya berdebar

mba' dan eksekusi pembagiannya ya disertai pihak pengadilan, tapi kami sama-sama menyetujui keputusan pengadilan itu tanpa tuntutan."⁴⁶

Ibu Sk juga menuturkan, bahwa ia yang lebih banyak membiayai hidup keluarga. Oleh karena itu, ketika perceraian terjadi ia merasa berhak memperoleh harta yang sudah ia hasilkan sendiri. Selain itu, beliau juga mengatakan, bahwa selama proses dilakukannya pembagian, ia menyerahkan seluruhnya kepihak pengadilan agama, dimana proses tersebut berlangsung sekitar delapan bulan karena berbagai hal.

Bapak Za yang juga menyerahkan keputusan pembagian harta ke pihak pengadilan berbeda dalam menerima keputusan pengadilan. Beliau menceritakan kepada peneliti mengenai perceraian dan pembagian hartanya. Menurut penuturan beliau, bahwa proses pembagian harta dilakukan pasca perceraian. Menurutnya, proses pembagian harta mengikuti aturan hukum yang sudah berlaku di pengadilan, yakni hakim waktu itu lebih merujuk pada pasal 128 dan pasal 129 KHI, yang menyatakan bahwa pembagian harta bersama ini dapat dibagi dua antara suami istri tanpa perlu memperhatikan dari pihak mana barang-barang itu dulu diperoleh.

Beliau mengatakan, bahwa pada waktu hakim mengatakan hal tersebut kami menyerahkan semuanya ke pengadilan, mana yang lebih baik. Waktu pembagian harta yang memakai dasar pasal 128 dan pasal 129, baik bapak Za maupun ibu An tidak keberatan mengenai hal itu. Beliau mencontohkan dengan jenis harta seperti sawah yang dimiliki, berdasar kesepakatan

⁴⁶ Ibu Sk, wawancara tanggal 9 Maret dan 8 Juni 2011

bersama hasil dari penjualan sawah itu akan dibagi sama rata. Berikut ini bapak Za menuturkan dalam bahasa Jawa:

“Pembagian harta kami siyen dilakuaken ten pengadilan. Pengadilan kang memproses sedoyone, kulo nggeh pasrah. Waktu niku, pengadilan luwih merujuk ten pasal 128 lan pasal 129, yen boten salah isine nggeh harta niku dibagiaken ten suami istri tanpo perlu mratiake pihak pundi kang disek duweni barang-barang selama menikah niku. Kulo kiyambe’ ngroso lego keranten keputusan hakim meniko menurut kulo sampun adil, lan kados ngoten kan boten enten pihak kang ngrugi.”

Terjemahan:

“Pembagian harta kami dulu dilakukan di pengadilan. Pengadilan yang memproses semuanya, saya hanya pasrah. Waktu itu, pengadilan lebih merujuk pada pasal 128 dan pasal 129, kalau tidak salah isinya ya harta itu dibagikan pada suami istri tanpa perlu memperhatikan pihak mana yang lebih dulu mempunyai barang-barang selama menikah. Saya sendiri merasa lega karena keputusan hakim itu menurut saya sudah adil, dan seperti itu tidak ada pihak yang dirugikan.”⁴⁷

2) Cara pembagian harta (Musyawarah)

Meskipun pelaksanaan pembagian harta bersama antara satu pihak dengan pihak lain berbeda dalam cara penyelesaiannya, namun tetap saja pembagian itu dilakukan sesuai tuntutan dan keinginan berapa besar dalam penguasaan harta. Bapak Tl dan istri telah melakukan pembagian harta kekayaan yang sebelumnya mereka miliki bersama. Pembagian harta yang dilakukan secara kekeluargaan tanpa campur tangan orang luar sudah mereka laksanakan, dengan demikian orang lain tidak harus tahu berapa besar hasil harta yang didapat oleh suami dan istri setelah ada pembagiannya.

Sebagaimana penuturan bapak Tl selaku pelaku perceraian dan pembagian harta, mengatakan bahwa proses pembagian harta yang

⁴⁷ Bapak Za, wawancara tanggal 7 Februari dan 26 Mei 2011

dilakukan pada waktu itu ialah dengan jalan musyawarah, yakni dengan melibatkan keluarga besar masing-masing. Jalan musyawarah yang ditempuh menurut beliau jauh lebih efektif dibanding dengan menyerahkannya ke pengadilan. Menurut ia, dalam pembagian tersebut baik antara bapak Tl maupun ibu Tm sama-sama saling memberikan patokan berapa yang harus mereka dapatkan dari pembagian tersebut.

Proses musyawarah yang dilakukan berlangsung selama kurang lebih dua minggu, hal ini dikarenakan di masing-masing pihak ingin memiliki harta lebih. Bapak Tl menuturkan, bahwa proses musyawarah itu akhirnya mencapai kesepakatan akhir dengan hasil 1:2. Artinya, ibu Tm mendapatkan harta lebih besar dibanding bapak Tl, dengan pertimbangan bahwa ibu Tm selama pernikahan lebih banyak menanggung biaya hidup keluarga. Berikut penuturan bapak Tl:

“Lawong pembagian niku siyen dibagiaken lewat musyawarah mba’. Kesepakatan musyawarah dipundut, kaleh pertimbangan-pertimbangan mateng. Kami boten purun susah-susah kaleh nyerahaken ten pengadilan. Ruwit mba’ mangke, luwih gampang boten ngluarake biaya nggeh sareng musyawarah niku, lan kami juga ingin ngrasiaaken hal niki ten tiang liyane. Harta niku dibagiaken kaleh nglibataken keluarga, lan hasil pembagiane niku nggeh luwih sesuai kaleh keinginan kita. Mantan istri kulo angsal 2 bagian atau 70% saking harta kang kita duweni siyen, kados griyo, sepeda motor, sawah, warung, dll, sedang kulo 1 bagian atau 30%.”

Terjemahan:

“Pembagian itu dulu dibagikan melalui musyawarah mba’. Kesepakatan musyawarah diambil dengan pertimbangan-pertimbangan matang. Kami tidak ingin susah-susah dengan menyerahkan ke pengadilan. Rumit mba’ nanti, lebih mudah tidak mengeluarkan biaya ya dengan musyawarah itu, dan kami juga ingin merahasiakan hal ini dari orang lain. Harta itu dibagikan dengan melibatkan keluarga dan hasil pembagiannya itu ya lebih sesuai dengan keinginan kita. Mantan istri saya mendapat 2 bagian atau 70% dari harta yang kita miliki dulu,

seperti rumah, sepeda motor, sawah, warung, dll, sedang saya 1 bagian atau 30%.”⁴⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Lt yang telah bercerai dengan bapak Hl. Menurutnya, pembagian dengan cara musyawarah lebih baik dibanding pengajuan ke pengadilan. Ia melakukan pembagian harta tersebut dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dianggap lebih mengerti, memahami tentang cara membagikan harta. Ia juga mengatakan, minimnya pengetahuan terhadap cara membagi harta menyebabkan ia dan anggota keluarga lain menyerahkannya pada pihak ketiga, dalam hal ini tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam proses pembagian harta. Berikut penuturannya:

“Tokoh agama dan tokoh masyarakat ibu undang demi kelancaran pembagian. insyaAllah waktu niku bapak H. Dahuri, bapak Nawawi, dan bapak Mahmud kang hadir. Pihak keluarga juga wonten. Proses pembagianepun berjalan lancar. Tokoh agama, tokoh masyarakat sampun semerap permasalahan ten rumah tangga kulo. Beliau-beliau pun semerap, bahwa kulo jauh lebih berperan dibanding mantan suami. Segala kebutuhan hidup, kulo kang menanggung, suami kulo jarang maringi yetro kangge jajanane anak. Jalan musyawarah menurut kulo nggeh pun tepat supados boten wonten permasalahan male sa'mantune perceraian, perdamaian kang luwih penting.”

Terjemahan:

“Tokoh agama dan tokoh masyarakat ibu undang demi kelancaran pembagian. Insya Allah, bapak H. Dahuri, bapak Nawawi, dan bapak Mahmud yang hadir. Pihak keluarga jugan ada. Proses pembagianepun berjalan lancar. Tokoh agama, tokoh masyarakat sudah mengetahui permasalahan dalam rumah tangga saya, bahwa saya jauh lebih berperan dibanding mantan suami. Segala kebutuhan hidup, saya yang menanggung, suami saya jarang memberi uang untuk anak. Jalan musyawarah menurut saya sudah tepat supaya tidak ada permasalahan lagi setelah perceraian, perdamaian yang lebih penting.”⁴⁹

⁴⁸ Bapak Tl, wawancara tanggal 16 Maret 2011

⁴⁹ Ibu Lt, wawancara tanggal 3 Maret dan 8 Mei 2011

b. Tokoh Agama/Masyarakat

1) Pengadilan

Secara umum pembagian harta menurut pandangan masyarakat dan tokoh agama sama, yakni merujuk pada kitab undang-undang hukum Indonesia, baik KHI maupun Undang-undang KUHPerdara. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh bapak Muhammad Taufiq. Menurut beliau, Adanya pembagian harta bersama, menyebabkan kejelasan aturan hukum dalam sistem pembagian harta bersama. Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan KHI, serta KUHPerdara sudah memberi kepastian. Ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan ini menyebabkan pihak yang berperkara menyerahkan sistem pembagiannya pada pihak Pengadilan. Sebagaimana pernyataan bapak Muhammad Taufiq terhadap masalah ini:

“Jika Mba’ Irma menanyakan bagaimana sikap saya ketika ada masyarakat yang menanyakan pembagian harta jika ada perceraian, dan harta yang diperebutkan itu berasal waktu menikah, maka jawaban saya akan tertuju pada hukum atau Undang-undang yang sudah ada, artinya peraturan hukum yang sudah mengaturnya. Menurut ketentuan pasal 119 BW, mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami isteri, sekedar mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lainnya. Peraturan itu selama perkawinan berlangsung tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan segala sesuatu persetujuan antara suami isteri, segala hasil dan pendapatan, demikian juga segala untung dan rugi sepanjang perkawinan itu berlangsung harus diperhitungkan atas persatuan, menurut pasal 122 KUH Per (BW). Dengan demikian, dalam penjelasan KUH Per tersebut, istri tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan suami. Selama yang Bapak tahu, harta bersama atau harta gono-gini itu dapat dibagi apabila terjadi perceraian dalam perkawinan, namun pembagian harta bersama atau gono-gini baik dalam UU Perkawinan 1974 maupun KHI membaginya sama rata

yakni seperdua untuk suami dan untuk istri. Ya, kita harus ikuti aturan itu setidaknya tidak ada hal-hal lain yang mampu merubahnya. Itu jawaban Bapak untuk sementara ini. Selama ini, masyarakat yang bercerai tidak mengetahui secara detail bagaimana hukum pembagiannya, ya maklumlah sebab mereka itu kebanyakan dari orang desa yang SD saja belum lulus. Perlu Mba' ketahui, selama sidang mereka hanya mengiyakan saja dan menyerahkan sepenuhnya pada pihak pengadilan tentang hartanya, tapi ada juga yang meminta kejelasan pembagiannya secara detail.”⁵⁰

Berbeda hal dengan apa yang disampaikan oleh bapak Taufiq, bapak Mahmud selaku panitera pengadilan agama menyampaikan hal berbeda. Menurut pendapat beliau, alangkah baiknya kita melihat dulu kepemilikan harta tersebut. Beliau menyatakan, kepemilikan harta itu dapat digolongkan menjadi tiga. *Pertama*, harta milik suami. *Kedua*, harta milik isteri, dan *ketiga* harta milik bersama suami isteri. Adanya kepemilikan inilah menjadi sebab timbulnya percampuran harta, sehingga saat perceraian dan ketika menuntut pembagian harta, maka sebaiknya ada musyawarah antara suami isteri, sehingga ada kesepakatan proses pembagiannya, di Pengadilan atau secara kekeluargaan. Berikut penjelasan beliau:

“Kepemilikan harta suami dan isteri dalam masa perkawinan mereka tidak lepas dari 3 (tiga) kategori. *Pertama*, harta milik suami saja, misalnya harta yang diperoleh dari hasil kerja suami dan tidak diberikan sebagai nafkah kepada isterinya, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain kepada suami secara khusus, atau harta yang diwariskan kepada suami, dan sebagainya. *Kedua*, harta milik isteri saja, misalnya harta hasil kerja yang diperoleh dari hasil kerja isteri, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain khusus untuk isteri, atau harta yang diwariskan kepada isteri, dan lain-lain. *Ketiga*, harta milik bersama suami isteri, misalnya harta yang dihibahkan oleh seseorang kepada suami isteri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua (patungan), dan sebagainya. Kalau ada perceraian, dengan jalan perdamaian, maka pembagian harta gono-gini bergantung pada musyawarah antara suami isteri. Boleh suami mendapat 50 % dan isteri 50 %. Boleh suami mendapat 30 % dan isteri 70 %, boleh pula

⁵⁰ M. Taufiq, wawancara di kantor Pengadilan Agama Lumajang, pada hari Kamis pukul 13.45

suami mendapat 70 % dan isteri 30 %, dan boleh pula pembagian dengan nisbah (persentase) yang lain. Semuanya dibenarkan syara', selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing, dan juga sudah ada ketentuannya dalam KHI pasal 97.”⁵¹

2) Musyawarah

Mengenai pembagian harta yang dilakukan secara musyawarah, beberapa informan, yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat menyatakan pendapatnya. Menurut bapak Nawawi selaku tokoh agama sekaligus anggota di PCNU Kab. Lumajang, yang juga turut andil dalam membantu proses pembagian harta yang dilakukan oleh ibu Lt dan bapak HI mengatakan, dalam pembagian harta bersama pasti ada ketidaksepakatan di antara kedua belah pihak yang bersengketa, baik suami, istri, ataupun anggota keluarga yang lain. Oleh karena itu, adanya kesepakatan awal sebelum pembagian dilaksanakan adalah hal yang penting dilakukan. Menurut beliau, jalan musyawarah itu lebih baik dilakukan dibanding melalui Pengadilan. Adapun penuturan beliau terkait proses pembagian harta, yakni:

“Pembagian harta yang sudah ada, menurut Bapak alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan, untuk menghindari permusuhan diantara dua keluarga, untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan. Musyawarah dengan melibatkan tokoh agama, ataupun tokoh masyarakat bisa dijadikan media penengah. Kasus yang terjadi pada Lt dan HI misalnya, mereka melakukannya dengan jalan musyawarah diantara dua keluarga. Waktu itu Bapak juga ikut dalam penyelesaian perkaranya.” Prosesnya bisa dibilang singkat, karena masing-masing pihak menyetujui segala apa yang disampaikan dan diajukan oleh kami, dan tentunya dengan keputusan keluarga besar. Adapun prosesnya waktu itu, bapak diminta untuk menjadi penengah diantara mereka dan juga diminta untuk membagikan harta yang mereka miliki secara hukum agama, demi perdamaian dikemudian

⁵¹ Ibid.

hari. Waktu itu yang datang sekitar 12 orang, dan hasil pembagiannya pun 70% dan 30%.⁵²



⁵² Nawawi Rasyad, wawancara tanggal 12 Maret 2011 pukul 16.30

Tabel
Proses Pembagian Harta Bersama

No	Proses	Informan	Alasan
1	Pengadilan	a. Bapak M. Taufiq b. Ibu Sk	a. Putusan pembagian harta di Pengadilan pasti akan merujuk pada aturan hukum yang sudah berlaku. b. Pihak Pengadilan lebih tepat menangani pembagian harta bersama, karena sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2	Musyawarah	a. Ibu Lt b. Bapak Nawawi Rasyad	a. Minimnya pengetahuan terhadap cara pembagian harta, menyebabkan pihak ketiga yakni tokoh agama ikut dalam proses pembagian harta bersama. b. Musyawarah lebih menguntungkan karena diputus secara kekeluargaan.
	b. Tanpa ada pihak luar	Bapak TI	Keinginan untuk merahasiakan hasil perolehan harta yang di dapat dari kedua belah pihak.

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terkait Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Beberapa data yang peneliti peroleh selama penelitian menunjukkan beberapa pandangan masyarakat terkait pembagian harta yang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Kemungkinan alasan pembagian harta

Menurut Bapak Muhammad Taufiq, alasan utama terjadinya pembagian harta dikalangan masyarakat berbeda-beda. Hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait sistem pembagian harta yang sudah diatur, baik di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 maupun di KUH Perdata. Selain itu, harta dan nafkah yang sudah didapat menjadi patokan kehidupan.

”Masyarakat itu belum tahu Mba’. Minimnya pengetahuan hukum pembagian harta dan bagaimana cara membaginya. Bisa saja masyarakat melihat dari banyaknya harta yang didapat selama perkawinan, dari nafkah yang didapat dari suami atau dari istri. Sayang, kalau harta hanya dikuasai satu orang setelah perceraian, nanti buat hidup selanjutnya apa. Mereka pasti mikir-mikir.”⁵³

Adanya ketidakpuasan dalam menerima nafkah menjadi satu dari penyebab perceraian. Ketika perceraian terjadi masyarakat meminta pihak Pengadilan mengatur pembagiannya, sebab tanpa campur tangan pengadilan, mereka kesulitan membagi harta kekayaan yang dimiliki bersama, sebagaimana penuturan beliau berikut ini:

“Saat nafkah sudah tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, ujung-ujungnya bertengkar, kalau tidak kuat mereka bisa cerai. Nah dalam proses cerai itulah pasti salah satu pihak menuntut haknya. Hak itu ya harta. Banyak masyarakat menggunkan jasa Pengadilan untuk membagi harta kekayaan mereka. Penututan hak inilah yang menurut saya menjadi alasan pembagian harta.”⁵⁴

⁵³ Muhammad Taufiq, wawancara 11 Maret 2011

⁵⁴ Ibid.

Selanjutnya pernyataan berbeda disampaikan oleh bapak Muhammad Wiyanto selaku Panitera, menurut beliau harta benda yang didalamnya ada harta perkawinan itu adalah semua harta yang dikuasai suami-istri selama mereka masih dalam ikatan pernikahan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencaharian bersama suami-istri, sehingga timbul percampuran harta selama pernikahan, berikut penuturan beliau:

“Sulit Mba’ memang, membedakan mana yang murni harta kita, dan harta istri, sebab sudah bercampur jadi satu, dibuat hidup bersama, makan, dan lain-lainnya. Mana yang harta waris dari orang tua, mana yang harta penghasilan, dan juga mana harta yang murni dari pencaharian bersama. Apabila bagi orang desa. semua harta mereka campur jadi satu untuk hidup.”⁵⁵

b. Cara membagi harta

Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh bapak Maksum selaku tokoh masyarakat di Kelurahan Tompokersan ketika peneliti bertanya mengenai pandangan beliau terkait harta bersama dan proses pembagiannya, beliau mengatakan bahwa, kebijakan untuk mengatur sebuah pembagian harta setelah perceraian sebaiknya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak apakah melalui pengadilan atau dengan musyawarah keluarga. Menurut beliau, hal ini sangat perlu dilakukan mengingat pentingnya perdamaian pasca perceraian. Berikut penuturan beliau:

“Betapa penting arti sebuah perdamaian ketika perceraian sudah diputus, apalagi ketika harta dari hasil selama perkawinan itu dibagi sesuai keinginan masing-masing pihak, dan tidak mungkin harta itu akan dimiliki sendiri, mengingat kemungkinan harta yang dihasilkan dari kerja mereka bersama. Keputusan untuk membagi harta yang mungkin sekiranya dibagi,

⁵⁵ Wiyanto, wawancara 27 Maret 2011

haruslah dimusyawarahkan dengan keluarga, apakah pembagian itu akan dilakukan di pengadilan atau cukup hanya musyawarah keluarga saja. Hal ini menurut saya sangat penting mba', harta itu kan sebuah kekayaan, dan pembagian harta itu hanya ada di hukum Indonesia, bukan hukum Islam."⁵⁶

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh H. Dahuri selaku tokoh masyarakat Kelurahan Tompokersan. Menurut beliau, hukum Islam itu tidak membagi harta gono-gini dengan bagian masing-masing secara pasti, namun pembagiannya tergantung kesepakatan kedua belah pihak dengan musyawarah dengan dasar saling ridha, dan inilah yang dinamakan dengan jalan perdamaian. Berikut penuturan beliau:

"Sejatine niku, hukum Islam boten ngatur pembagian harta kang di duweni suami-istri kang mesti. Namung, setiap wonten pembagian harta mesti kudu wonten musyawarah mufakat ten kedua belah pihak, nggeh suami lan istri serta keluargine. Umumme kang terjadi pembagian iku mesti kaleh musyawarah demi ngindaraken perselisihan utawi jelase nggeh supados wonten damai lan saling ridho waktu harta niku dibagiaken. Hal niku paling penting kudu dilakuaken."

Terjemahan:

"Sebenarnya itu, hukum Islam tidak mengatur pembagian harta yang dimiliki suami istri secara pasti. Namun, setiap ada pembagian harta harus ada musyawarah mufakat di kedua belah pihak, ya suami istri serta keluarga. Umumnya yang terjadi pembagian itu harus dengan musyawarah demi menghindari perselisihan atau jelasnya ya supaya ada damai dan saling ridha waktu itu dibagikan. Hal itu paling penting harus dilakukan."

⁵⁶ Maksum, wawancara 25 Maret 2011

Pendapat berbeda datang dari bapak Basuni yang merupakan kepala Lurah Tompokersan. Menurutnya, aturan hukum yang ada di Indonesia itu harus benar-benar dipatuhi apalagi ketika ada kasus pembagian harta bersama. Kasus perceraian yang akhirnya merujuk pada pembagian harta seharusnya diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku, bukan musyawarah. Menurutnya, hal itu perlu karena masyarakat belum tentu mengetahui secara pasti bagaimana cara mengatur dan membagi harta, semua itu ada aturannya dalam Kompilasi Hukum Islam.

“Segalanya mempunyai aturan, dan aturan itu harus dilaksanakan. Belum tentu orang yang dianggap tokoh masyarakat mengerti cara membagi harta, apalagi dia hanya lulusan Madrasah Aliyah. Sekarang ini, pasal mengenai aturan cara membagi sudah ada, dan jelas. Seharusnya orang yang bercerai itu mengikuti aturan hukum, dan menyerahkan kasusnya ke pengadilan. Saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh saudara Sk dan Ar yang menyerahkan kasusnya di Pengadilan Agama.”⁵⁷

Pendapat lain juga disampaikan oleh bapak Hasir. Bapak Hasir melihat, bahwa Al-Qur’an tidak mengatur secara pasti mengenai pembagian harta, baik sistem maupun cara pembagiannya. Meskipun demikian, beliau tetap menyarankan adanya pembagian harta jika memang dibutuhkan, dan hal itu haruslah sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang berperkara. Beliau menuturkan sebagai berikut:

“Perceraian itu tidak harus ada pembagian harta Mba’, karena pembagian harta bersama belum disebutkan dalam Al Qur’an maupun Hadist. Maksudnya, Al-Qur’an belum menerangkannya secara detail. Namun walaupun ada pembagian harta, juga tidak mengapa selama tidak melanggar syari’at Islam dan tidak menimbulkan konflik, hal itu sah-sah saja.”⁵⁸

⁵⁷ Basuni, wawancara tanggal 1 April 2011

⁵⁸ Hasir, wawancara tanggal 23 Maret 2011

c. Tidak tercukupinya nafkah

Menurut bapak Imam syafi'i, adalah tugas suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ketentuan ini harus dilaksanakan oleh setiap suami yang mempunyai tanggung jawab menafkahi keluarganya. Menurut beliau, ketentuan mengenai nafkah ini jelas ada pada kitab-kitab fikih klasik, yang berisi hak-hak dan kewajiban suami istri. Ketika nafkah sudah tidak lagi diberikan, hal ini akan rentan dengan pertengkaran yang nanti akan menimbulkan perceraian. Apalagi ketika yang lebih besar memberi biaya keluarga adalah istri dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perebutan harta.

“Nafkah itu penting dan wajib diberikan suami pada istri dan anaknya. Menurut saya pribadi, nafkah yang tidak terpenuhi atau kurang terpenuhi akan menimbulkan pertengkaran dan mungkin saja terjadi perceraian. Saat keinginan ada untuk menguasai harta pasca cerai, maka tidak menutup kemungkinan harta yang dulu dimiliki bersama akan terbagi menjadi dua, demi kebutuhan hidup selanjutnya.”⁵⁹

Berbeda halnya dengan pendapat bapak Imam selaku hakim di Pengadilan Agama Lumajang sekaligus tokoh masyarakat. Beliau menyatakan, kurangnya nafkah bisa membuat rumah tangga berantakan, sebab nafkah merupakan kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika perceraian terjadi tidak menutup kemungkinan adanya permintaan pembagian harta dari salah satu pihak. Beliau juga mengatakan, adanya kontribusi dari kedua pihak antara suami dan istri sangat dibutuhkan, baik berupa perhatian dan komunikasi, maupun materi (uang). Adapun penuturan beliau sebagai berikut:

⁵⁹ Imam syafi'i, wawancara tanggal 18 April 2011

“Nafkah yang tak cukup bisa buat keluarga berantakan, kalau tidak kuat perceraian jalan pintasnya. Perceraian karena kurangnya nafkah sudah banyak. Banyak yang bapak tangani waktu tugas di Pengadilan ini. pihak-pihak yang bercerai, yang memiliki harta lebih meminta dibagi sesuai prosedur. Mereka sepakat, maka pengadilan melanjutkan. Mengenai ada tidaknya kepuasan, tergantung pihak yang berperkara. Sebaiknya, masing-masing pasangan bisa saling mengasihi, ya semata-mata karena dasar saling percaya, komunikasi itu jauh lebih penting.”⁶⁰

d. Peran suami istri

Mengenai hal ini, ibu Mina cenderung beranggapan, bahwa alasan adanya pembagian harta salah satunya diakibatkan kebalikan peran dalam keluarga. Suami yang seharusnya menjadi tulang punggung berganti pada istri sebagai kepala rumah tangga mencukupi kebutuhan rumah tangga. Adapun tentang pembagian harta bersama, beliau lebih setuju jika dilakukan secara musyawarah. Beliau juga menuturkan, peranan kontribusi dalam keluarga menjadi penting ketika ingin mewujudkan rumah tangga yang sakinah.

Berikut penututan beliau:

“Pembagian harta iku enten, keranten wonten perceraian, dan alasan kuat kagem membagi harta nggeh kerono wonten kebalikan peran seng istri dados kepala rumah tangga. Peran kang luwih gede, menuntut seng istri iku nyuwun wonten harta kang diduweni disek dibagiaken. Harta kang ajeng dibagiaken luwih sae dibagi kale cara musyawarah, kados keluarga Tl dan ibu Tm siyen, saene nggeh ngoten niku mba’. Sebenere cerai iku saget kok dicegah, kale nanamaken prinsip mbangun keluarga sakinah, lan peranan masing-masing anggota keluarga kudu terealisasi.”

Terjemahan:

“Pembagian harta itu ada, karena ada perceraian, dan alasan kuat untuk membagi harta ya karena ada kebalikan peran istri menjadi kepala rumah tangga. Peran yang lebih besar menuntut si istri minta ada harta yang dimiliki dulu dibagikan. Harta yang akan dibagikan lebih baik dilakukan dengan cara musyawarah, seperti keluarga Tl dan ibu Tm dulu, bagusnya ya seperti itu mba’. Sebenarnya cerai itu bisa dicegah dengan menanamkan prinsip membangun keluarga sakinah, dan peranan masing-masing anggota keluarga harus terealisasi.”⁶¹

⁶⁰ Imam, wawancara 24 Maret 2011

⁶¹ Ibu Mina, wawancara tanggal 24 Maret 2011

B. Analisis Data

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena ia merupakan manifestasi paling kongkrit dari hukum Islam sebagai sebuah agama. Hukum Islam menjadi sumber hukum nasional selain hukum adat dan hukum Belanda. Dalam tata hukum Nasional-Indonesia UU No 1/1974 dan Inpres No 1/1991 merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan KHI merupakan fiqh Indonesia yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam termasuk diantaranya perkawinan dan perceraian. Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia, itu sebabnya hukum Islam menaruh perhatian yang cukup signifikan terhadap kedua hal tersebut. Hal ini bisa terlihat apabila kita mengkaji hukum Islam diatas, niscaya akan kita temukan kedua hal tadi menjadi salah satu objek pembahasan hukum Islam.

Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang lakilaki dan seorang wanita untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Namun pada saat tujuan itu tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan keluar (*way out*) terakhir yang mesti ditempuh. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang dalam hukum Islam, alasan-alasan perceraian itu mengalami perkembangan sesuai dengan setting sosial yang melingkupi hukum tersebut.

Oleh karena itu, alasan-alasan perceraian dan akibat perceraian menurut Perspektif hukum Islam mampu memberikan pengaruh yang cukup signifikan dan

memiliki kedudukan tersendiri dalam pengembangan hukum nasional di Indonesia. Begitu juga dengan Pelaksanaan pembagian harta bersama, banyak terjadi setelah perceraian. Fenomena ini sering ditemukan dalam masyarakat. Namun pelaksanaan tersebut banyak menimbulkan perseteruan antar pihak yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan adanya bermacam-macam definisi tentang harta bersama. Definisi harta bersama terbagi menjadi 3 bagian, dimana harta bersama dalam pengertian hukum Islam itu terdapat dua pendapat yakni pendapat Imam Syafi' i dan Imam Hanafi.

Menurut istilah Imam syafi'I, tidak dikenal harta bersama, kecuali dengan *syirkah*⁶² Harta pencaharian harta suami dan istri biasa dikatakan *syirkah abdaan*, karena kenyataan bahwa seseorang sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup. Harta pencaharian dikatakan *Syirkah Abdaan*, karena mengandung karena mengandung perkongsian suami dan istri dalam gono-gini itu tidak terbalas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan mereka termasuk harta bersama, selain dari warisan dari pemberian yang tegas-tegas dikhususkan untuk salah seorang dari kedua suami istri tersebut.

Harta bersama menurut hukum adat secara materi termuat dalam pasal 35 dan 36 UU No. 1 tahun 1974. yakni *adanya prinsip bahwa masing-masing suami istri, masih berhak menguasai harta bendanya sendiri sebagai halnya sebelum mereka menjadi suami istri, kecuali harta bersama yang tentunya dikuasai bersama*. Pembagian harta bersama sendiri yang terjadi di sebagian masyarakat tidak sepenuhnya menyerahkan kepada Pengadilan. Pasal 37 Undang-undang No 1

⁶² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 2004) 230-231

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menyebutkan: *Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.*⁶³ Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan dapat dilakukan menurut hukumnya masing-masing. Oleh sebab itu, ada beberapa pengaruh terkait dengan proses pembagiannya, dan juga pandangan tokoh masyarakat terkait dengan pembagian harta bersama ini.

1. Proses Pembagian Harta Bersama

Harta bersama suami isteri atau yang biasa disebut dengan harta *gono-gini* yaitu harta yang di dapat setelah terjadinya akad nikah. Dalam hukum Islam sendiri harta bersama suami isteri ini tidak dikenal karena dalam hukum Islam tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami isteri akibat terjadinya perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, demikian juga dengan harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.⁶⁴ Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا^ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka

⁶³ Undang-undang Republik Indonesia no 1 tahun 1974 : *tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: citra umbara 2007) 47-56 dan 268-270.

⁶⁴ A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, cet. 8, 1996, hlm, 29-30

usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Dalam hubungannya dengan harta perkawinan, dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam suatu perkawinan ada pemisahan dari harta suami dan harta isteri. Isyarat dan penegasan dari ayat tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85, 86, dan pasal 87. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu:

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh dan lainnya.

Oleh karena itu, dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa adanya harta bersama dalam suatu perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri dan mereka berhak menguasai harta masing-masing sepenuhnya tanpa campur tangan pihak lain. Isi pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta kekayaan dalam Islam merupakan penjabaran dari Al Qur'an surat An Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Apabila karena sesuatu hal, suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sementara suami sesungguhnya mampu, maka si isteri dibenarkan mengambil harta suaminya itu untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya secara makruf.⁶⁵

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.

Akan tetapi, di sisi lain, Hukum Islam tidak mengatur secara khusus tentang harta bersama suami isteri dan harta bawaan dalam perkawinan sebagaimana yang ada dalam UUP No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan BW. Hukum Islam hanya menerangkan tentang hak milik laki-laki dan perempuan serta hak atas nafkah dan mahar bagi kaum perempuan. Hak atas mahar dan nafkah menjadi kewajiban bagi kaum laki-laki untuk menunaikannya. Mengenai besar kecilnya nafkah tergantung kepada kemampuan suami.

Sebagaimana keterangan dari beberapa masyarakat di Kabupaten Lumajang, terjadinya pembagian harta bersama dikalangan masyarakat berbeda-beda. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum pembagian harta yang sudah diatur dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, KHI, maupun di KUH Perdata. Selain itu, tidak seimbangannya peran dalam keluarga dan kurangnya pengertian dalam mewujudkan keluarga sakinah mampu menjadi sebab munculnya perceraian.

Mengenai pembagian harta bersama itu sendiri, jika terjadi perceraian antara suami isteri cara penyelesaiannya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Ada daerah yang menurut hukum adatnya harta pencarian bersama ini dibagi sama antara bekas suami dan bekas isteri, di samping ada daerah yang membagi satu banding dua. Artinya satu bagian untuk bekas isteri dan dua bagian untuk bekas suami.⁶⁶ Begitu juga dengan proses pembagiannya yang disetiap individu, dan daerah berbeda.

201-203

⁶⁶ Ibid hal 45

Sebagaimana yang dilakukan oleh para pelaku cerai yang ada di Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan, dan Ditotrunan Kabupaten Lumajang.

Adapun proses pembagian harta bersama yang dilakukan masyarakat Lumajang sebagai informan dapat digolongkan dalam dua cara, yakni dilakukan di Pengadilan dan dilakukan dengan cara musyawarah. Berdasarkan data-data yang peneliti dapatkan dilapangan, ada beberapa informan baik tokoh masyarakat maupun pelaku, menyarankan agar pembagian harta dilakukan di Pengadilan. Menurut bapak Muhammad Taufiq selaku hakim ketua Pengadilan Agama Lumajang, adanya pembagian harta bersama, menyebabkan masyarakat belum begitu memahami aturan hukum dalam sistem pembagian harta bersama, baik itu di UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 maupun KHI, serta KUHPerdota.

Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan ini menyebabkan pihak yang berperkara menyerahkan sistem pembagiannya pada pihak Pengadilan. Menurut ibu 'Sk', pihak Pengadilan lebih tepat menangani pembagian harta bersama, karena sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, apapun yang terjadi nanti hukumlah yang memberi jaminan, sebab proses pembagiannya diatur menurut hukum yang mengaturnya, yakni Undang-undang. Mengenai hal ini peneliti juga menyetujui, bahwa Pengadilan lebih mengetahui prosedur aturan hukum yang sudah mengatur sistem pembagian harta. Akan tetapi, ketika disandarkan pada hal kemaslahatan, maka jalan kedualah yakni musyawarah yang lebih baik dilakukan.

Selain itu, ada sebagian masyarakat menggunakan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, maka cara itulah yang paling efektif digunakan.

Cara itu pula yang menuntut kita untuk melakukan sebuah kesepakatan diantara perbedaan. Menurut penulis, dalam pembagian harta bersama suami isteri ini yang terpenting adalah kesepakatan dari pihak-pihak yang berperkara yaitu bekas suami dan bekas isteri untuk bermusyawarah secara damai sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Bersama

Terkait pembagian harta bersama akibat perceraian, peneliti dapat menyimpulkan dan menafsirkan pendapat-pendapat para informan, yaitu pendapat dari para tokoh masyarakat seperti, bapak Maksum, bapak Hasir, bapak Imam, bapak Basuni, dan bapak Syafi'i, serta Ibu Mina. Menurut sebagian masyarakat, tidak ada ketentuan pasti dalam Al-Qur'an mengenai harta bersama, baik sistem maupun cara pembagiannya.

Menurut peneliti, harta bersama itu pada dasarnya bersumber dari hasil karya (pekerjaan) manusia. Dalam literatur fiqh, pembahasan tentang harta bersama ini tidak pernah ditemukan. Ketentuan yang diputuskan dalam KHI itu berdasarkan *u'rf* yang menjadi kebiasaan masyarakat.⁶⁷ Adapun *U'rf* yang diambil sebagai pijakan ketentuan harta bersama ini, bertitik tolak dari pandangan ajaran Islam normatif, bahwa laki-lakilah yang mencari nafkah.

Peneliti melihat, bahwa praktek di masyarakat berbicara lain. Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seringkali istri terpaksa ikut bekerja, mencari rezeki, membantu suami ikut memikul tanggung jawab rumah tangga. Keikutsertaan istri inilah yang sudah mengakar pada diri

⁶⁷ Satria Effendi M. Zein. *Analisis Yurisprudensi: Tentang Harta Bersama*. (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah dan Direktorat Pembina Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 1995)

masyarakat. Menurut peneliti, kebiasaan ini tidak dipandang menyalahi ajaran Islam, sebab Islam tidak pernah menyuruh Istri hanya di rumah saja tanpa beraktifitas.

Adapun pemberlakuan *u'rf* sebagai dasar pengambilan hukum dibenarkan menurut paradigma ushul fiqh, dengan syarat:⁶⁸

1. *U'rf* itu dapat diterima oleh akal sehat sesuai dengan aspirasi masyarakat
2. Adanya kontinuitas peristiwa dalam masyarakat
3. Tidak menyalahi aturan Islam

Dalil-dalil yang dikemukakan antara lain:

- a) Banyaknya teks-teks (nash) yang didasarkan atas al *u'rf wal 'adat*, seperti ketentuan diyat, qasamah, dalam jinayat qisas
- b) Sunnah Taqririyah yang berupa penerimaan terhadap adat-adat yang dipandang baik
- c) Hadits Ma'tsur yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang mengatakan, "*Mara'ahu al Muslimu-na hasanan fahuwa 'inda Allahi hasanun*," artinya, apa-apa yang dipandang baik oleh orang-orang Muslim, maka demikian pula dipandang baik di sisi Allah SWT.
- d) Imam Malik bahkan menetapkan hukum berdasarkan adat kebiasaan yang hidup di Madinah (*Sunnatu Ahli Madinah, Amalu Ahli Madinah* atau *Ra'yu Ahli Madinah*)

Oleh karena itu, munculnya ketentuan mengenai harta bersama ini, terlihat bahwa harta bersama dimaksudkan untuk memberi keadilan bagi perempuan

⁶⁸ *Ibid.* Menurut Dr. Subhi Mahmassani.

yang bekerja mencari nafkah. Berbeda halnya dengan pendapat bapak Hasir, kelima informan yang lain (Ibu Mina, bapak Maksum, bapak Imam, bapak Basuni, dan bapak Syafi'i) menyatakan persamaan pendapat terhadap pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi nafkah dalam perkawinan. Menurut mereka, kontribusi nafkah tergantung kadar ukuran individu masing-masing.

Sedangkan adanya pembagian harta disebabkan perbedaan nilai kontribusi dalam perkawinan, baik kontribusi berupa kasih sayang, perhatian, cinta, komunikasi, maupun lainnya. Peneliti dalam hal ini berpandangan, bahwa Islam sebagai sebuah institusi mempunyai kepentingan yang signifikan atas keluarga, dimana keluarga dianggap sebagai kelompok sosial terkecil yang berperan penting dalam mensosialisasikan nilai-nilai agama terhadap para anggotanya.

Islam memberikan perhatian khusus terhadap masalah rumah tangga, seperti memberikan keluasan dalam penafsiran pembagian nafkah sesuai kebiasaan, bahkan perempuan memiliki keistimewaan dibanding laki-laki dalam hal nafkah. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal berumah tangga, yakni sebagai suami istri, mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana yang dianjurkan oleh agama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana pembahasan yang ada dalam tesis ini, yakni mulai bab satu sampai bab empat, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pembagian harta bersama setelah perceraian yang terjadi di Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan dan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, melalui proses pengadilan, *kedua* melalui musyawarah antar kedua belah pihak. Artinya, ada yang *antarodhin* 1:1, tapi juga ada yang 2:1. Hal ini juga berlaku bagi pembagian harta berdasarkan hukum adat dan hukum Islam.
2. Pandangan masyarakat mengenai pembagian harta bersama dipengaruhi oleh berbeda hal, baik itu dari segi alasan pembagian harta yang terjadi pada subyek penelitian, cara membaginya, tidak tercukupinya nafkah, dan peran suami-istri yang begitu penting dalam rumah tangga. Pembagian yang dilakukan baik, secara musyawarah maupun melibatkan pihak Pengadilan Agama.

B. Saran-saran

Setelah mengamati dan memahami dari penelitian ini, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Permasalahan mengenai harta bersama hendaknya jangan sampai masuk pada proses Pengadilan. Masalah harta benda merupakan masalah yang sangat rawan
2. Bagi pisau bermata dua, bisa menyatukan juga bisa menimbulkan pertikaian dan permusuhan. Masalah seperti ini, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah keluarga, disamping juga penghematan biaya sidang.
3. Dalam permasalahan harta bersama, meskipun dalam produk ulama-ulama fiqh tidak pernah dibahas, namun ini berperan penting dalam kaitannya dengan hak-hak seseorang atas harta benda yang dimilikinya. Oleh karena itu, penguasaan harta bersama ataupun harta bawaan dari salah satu pihak dalam bentuk bagaimanapun apalagi sampai merugikan pihak lain tidak dapat dibenarkan. Penilaian masyarakat terhadap pembagian harta bersama, hendaknya lebih memperhatikan dan mengetahui dasar-dasar yang pasti terkait kategori yang termasuk kontribusi suami istri dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

A. Buku

Abidin, slamet Aminuddin (1999). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Abdurrahman (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Abdus, Muhammad Salam Ibrahim (2000). *Panduan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Adi, Rianto (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. hal 70.

Ahmad, Abdul Jawwad Muhammad, (2006). *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga*, Penerbit Amzah, Jakarta, hal 10

Amin, Gebriel Silalahi (2003). *Metode Penelitian dan Study Kasus*. Sidoarjo: CV. Citra Media. hal 57.

Amin, Summa Muhammad (2007). *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Arifin, Bustanul (2001). *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*. Jakarta: al-Hikam

Barry, M. Dahlan, al (2003). *Kamus Induk Istilah Ilmiah*. Target Press. Surabaya.

Monografi Kelurahan Tompokersan Tahun 2010

_____, Kelurahan Jogoyudan Tahun 2010

_____, Kelurahan Rogotrunan Tahun 2010

Arikunto, Suharsimi (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT: Rineka Cipta. hal 114.

- B. Simanjutak (1981). *Pengantar Kriminologi dan Pathologi Sosial*, Penerbit Tarsito. hal 22
- Cholil, Mufidah (2010). *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN-Maliki Press
- Dagun, Save M (1990). *Psikologi Keluarga: Peranan Ayah dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Agama RI (1984/1985)). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an.
- Fuady, Munir (2003). *Aliran Hukum Kritis*, PT. Adya Bakti, Bandung. hal 70.
- Fuad, Shalih (2009), *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta. Hal 266
- Ghazaly, Abd. Rahman (2006). *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*. Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Hadi, kusuma hilman (1995). *Hukum Peerkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____ (2007). *Hukum Perkawinna Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju
- Hadisubroto, Subino dkk (1993). *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 57
- Harahap, Yahya (1993). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama No. 7 tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini
- Haroen, Nasrun (1997). *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Hasan, M. Ali (2006). *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, Prenada Media Group, Jakarta. Hal 13
- Hasbi, T. M. Ash Shiddieqy (1975). *Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm. 105.
- Husain, Ayatullah Mazhahiri(2001). *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga.*, Bogor, Jawa Barat. Penerbit Cahaya. hal 142.

- Idhamy, Dahlan. *Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: al-Ikhlash.
- Indri, Mohd. Ramulyo (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ismuha, *Pencabaran Bersama Suami Isteri di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang
- Kompilasi *Hukum Islam*. Surabaya: Karya Anda.
- Ka'bah, Rifyal (2008). *Permasalahan Perkawinan*, dalam *Majalah Varia Peradilan*, No. 27. Jakarta: IKAHI
- Kadir, Abdul Muhammad (1998). *Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*. Bandung: Citra Aditya
- Kuzari, Achmad (1995). *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- LKP2M (2005). *Research book for*. Malang: UIN Malang
- Mardalis (2004). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marzuki (1986). *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindika Offes. hal 5.
- Mahmud, Muhammad Jauhari, al (2005). *Membangun Keluarga Qur'an*, Jakarta. Penerbit Amzah. hal 161.
- Moleong, Lexy. J (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hal 49.
- Mudjab, Nadhirah (2000). *Merawat Mahligai Rumah Tangga*. Yogyakarta. Mitra Pustaka. hal 31.
- Muttaqien, Dadan, dkk (ed). *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Narbuko, cholid Abu ahmadi (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Nasution, Khoiruddin (2004). *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan 1)*. Academia dan Tazzafa. Hlm. 188.

- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- PSW IAIN Sunan Kalijaga (2003). *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*. Jakarta.
- Qaimi, Ali, Singgasana Para Pengantin, Penerbit Cahaya, Bogor, 2002, hal 187
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hal 209.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah jilid 2*. (Beirut: Dar al-Fikr)
- Salim, Petter & Yenny Salim (1991). *Kamus B. Indonesia Kontemporer*. Modern English Press. Jakarta.
- Saujana Nana, Ahwal Kusuma (2000). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986 hal 43.
- Soemiyati (2004). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan: Undang-Undang no. 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Syarifuddin, Amir (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kecana
- Sunarto (2002). *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional
- Thayyib Anshari, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Surabaya, Penerbit Risalah Gusti, 1992. hal 4
- Taufiq (2000), *Peradilan Keluarga Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Umar, Nawawi Syekh Muhammad, An (1994). *Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Bandung Penerbit Trigenda Karya. hal 30.
- Undang-undang R I No.1 tahun 1974: Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (2007). Bandung: Citra Umbara

Warson, Munawwir Muhammad (1984). *Al-Munawwir: Qamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesatren al-Munawwir

Yanuar, Iwan (2007). *Bukan Perkawinan Cinderela: Hanya untuk anak muda*. Jakarta: Gema Insani Press

Ya'qub, Muhammad Thalib Ubaid (2007). *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Darus Sunnah Press

B. Jurnal

Hidayah, Khoirul. 2008. *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologis Hukum Terhadap Praktek Nikah)*. Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 8, No. 1

C. Tesis

Azam, Syariful (2003). *Refleksi Hukum Perkawinan dalam Hukum Adat Masyarakat Melayu*. Tesis. Medan

Karyoso, Djoko (2008). *Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan sebagai Akibat Perceraian bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Setelah Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro

Yunani, Elti (2009). *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) dalam Praktek di Pengadilan Agama Bandar Lampung*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro

D. Perundang-undangan

Instruksi Presiden Tahun 1991 Nomor 1

Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1

E. Internet

Harian Ujung Pandang Ekspres, 31 Maret 2011. *Hak Perempuan Belum Terpenuhi*. <http://www.ujungpandangekspres.com>. diakses pada 5 April 2011

F. interview

Basuni, wawancara tanggal 1 April 2011
Dahuri, wawancara tanggal 19 Maret 2011
Hasir, wawancara tanggal 23 Maret 2011
Imam, wawancara tanggal 24 Maret 2011
Lt, wawancara tanggal 3 Maret 2011
Nawawi, wawancara tanggal 09 Maret 2011
Mahmud, wawancara tanggal 12 Maret 2011
Maksum, wawancara tanggal 25 Maret 2011
Mina, wawancara tanggal 24 Maret 2011
Muhammad Taufiq, wawancara tanggal 11 Maret 2011
Muna, wawancara tanggal 26 Maret 2011
Sk, wawancara tanggal 9 Maret 2011
Tm, wawancara tanggal 5 Februari 2011
Wiyanto, wawancara tanggal 27 Maret 2011
Za, wawancara tanggal 7 Februari 2011